



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

P U T U S A N

NOMOR : 38 -K / PM. III-13/ AD / VII / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ilmun Abdul Said
Pangkat/NRP : Serda NRP 31970252850176
Jabatan : Babinsa Koramil 0828/08 Sokobanah
Kesatuan : Kodim 0828 Sampang
Tempat tanggal lahir : Kupang, 17 Januari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds Nlandu Rt 9 Rw 3 Kec Wungu Kab Madiun
Jawa Timur

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0828 selaku AnkuM selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan tanggal 15 Januari 2012 di Ruang Tahanan Pomdam V Brawijaya berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 10 / XII / 2011 tanggal 30 Desember 2011.
Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke -1 dari Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 084/BJ Nomor : Kep / 03 / I / 2012 tanggal 12 Januari 2012.
 - b. Perpanjangan penahanan ke -2 dari Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 084/BJ Nomor : Kep / 06 / II / 2012 tanggal 14 Pebruari 2012.
 - c. Perpanjangan penahanan ke -3 dari Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 14 April 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 084/BJ Nomor : Kep / 14 / III / 2012 tanggal 21 Maret 2012.
 - d. Perpanjangan penahanan ke -4 dari Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 April 2012 sampai dengan tanggal 14 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 084/BJ Nomor : Kep / 20 / IV / 2012 tanggal 13 April 2012.
 - e. Perpanjangan penahanan ke -5 dari Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 084/BJ Nomor : Kep / 25 / V / 2012 tanggal 31 Mei 2012.

- f. Perpanjangan penahanan ke -6 dari Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 084/BJ Nomor : Kep / 27 / VI / 2012 tanggal 22 Juni 2012.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012 berdasarkan Penetapan penahanan Nomor : TAP/ 13 /PM.III-13/AU/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012.
- . Kepala Pengadilan Militer III-13 madiun selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2012 berdasarkan Penetapan penahanan Nomor : TAP/16/ PM.III-13/AD/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut di atas :

Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditur Militer III-13 Madiun Nomor : B/ 413 / VII / 2012 tanggal 24 Juli 2012
2. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Dan Pomdam V/Brawijaya Nomor : BP-04/A-04/IV/2012 bulan April 2012 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 084 / BJ selaku Papera Nomor : Kep/ 30 / VII / 2012 tanggal 19 Juli 2012
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-41 - K / OM.III-13/ AD / VII / 2012 tanggal 23 Juli 2012.
3. Penetapan penunjukan hakim nomor : TAPKIM / 44 -K / PM.III-13 / AD / VII / 2012 tanggal 24 Juli 2012
4. Penetapan hari sidang nomor : TAPSID/ 69 -K/ PM.III-13/AD / VII /2012 tanggal 27 Juli 2012.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak- 41 - K / OM.III-13/ AD / VII / 2012 tanggal 23 Juli 2012.
2. Hal -hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan -keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “ Barangsiapa secara bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama melakukan tindak pidana penyelundupan manusia" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 120 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke-KUHP dan Pasal 182 ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 1997 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Barang - barang bukti berupa :

Surat-surat :

- (satu) lembar foto HP Nokia 1200 Type Rh 99 dan HP Nokia 1209 Type RH 105 beserta 2 (dua) foto cas Hp Nokia milik Serda Ilmun Abdul Said.

- (satu) lembar foto uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 Lembar milik Serda Ilmun Abdul said.

- (satu) lembar foto perahu Nelayan dengan nama lambung Barokah Jonson dan Tingting yang mengangkut Imigran gelap di Dermaga Pantai Popoh Tulungagung tanggal 18 Nopember dan 17 Desember 2011.-

- (satu) lembar foto Dermaga Pantai Popoh Tulungagung dan tempat parkir Bus penurunan para Imigran gelap tanggal 18 Nopember dan 17 Desember 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- (satu) buah HP Nokia 1200 Type Rh 99 beserta kartu Perdana Simpati Telkomsel Nomor 081216873431.

- (satu) buah HP Nokia 1209 Type RH 105 beserta kartu perdana Simpati Telkomsel Nomor 082142047945.

- (dua) buah cas HP jenis Nokia.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa dalam pembelaan (Pledoi), Penasihat Hukum menyampaikan bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu mengkaji untuk membuktikan unsur-unsur tersebut diatas, disamping Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer terhadap pasal tersebut, namun demikian Penasihat Hukum hanya memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar kiranya pasal tersebut tidak diterapkan pada diri Terdakwa, mengingat dan menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa hanyalah membantu menyediakan alat angkut untuk mengangkut para wisatawan asing tersebut dari pesisir pantai menuju ke kapal besar di tengah laut saja, yang pada akhirnya kapal besar tersebut dihantam ombak, tanpa membantu memfasilitasi bagaimana mereka semua bisa dan dapat datang ke pantai Popoh dari Jakarta melalui jalur transportasi darat, bagaimana mereka bisa masuk wilayah RI melalui Jakarta dan selanjutnya kapal besar tersebut hendak menuju kemana Terdakwa tidak mengetahuinya (sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 114 ayat 1 dan 2 Undang-undang RI No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian)

Disamping fakta hukum yang kami sampaikan diatas, perlu kiranya kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa, sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan butuh kasih sayang serta perhatian orang tuanya.
3. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan masih ingin diberikan kesempatan untuk menebus dosa dan kesalahan agar kelak dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat dibanggakan oleh anak-anaknya, orang tua dan kesatuannya.
4. Bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan diri melalui dinas keprajuritan TNI-AD.
- . Bahwa Terdakwa selama ini sudah pernah melaksanakan tugas operasi di beberapa tempat di tanah air.

Bahwa namun demikian, Terdakwa sangat-sangat memahami dan menyadari bahwa atas perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI dan sendi sendi kehidupan prajurit sehingga perbuatan Terdakwa dapat dijatuhi hukuman disiplin.

Berdasarkan paparan diatas, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon keputusan yang seadil adilnya dan patut menurut Hukum.

3. Bahwa terhadap pembelaan (Pledoi) yang disampaikan Penasihat Hukum, Oditur Militer mengajukan replik yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada Tuntutannya
4. Dalam duplik yang di sampaikan secara lisan Penasihat Hukum tetap pada Pembelaan semula, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang, Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Tujuh belas bulan Desember tahun Dua Ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Desember tahun Dua Ribu Sebelas bertempat di Pantai Popoh Tulungagung, Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang secara bersama-sama atau sendiri sendiri melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa seseorang atau sekelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara tidak sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/ atau masuk wilayah Negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serda Ilmun Abdul Said masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata tahun 1997 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970252850176 selanjutnya di tugaskan di Yonif 501 /BY, pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan di tugaskan di Kodim 0828/Sampang dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinam aktif sebagai Babinsa 0828/08 Sokobana dengan pangkat Serda.
2. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2008 saat Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Ajendam V/Brawijaya telah berkenalan dengan Saksi I Serda Kornelius Nama, selanjutnya saat Abang Terdakwa yang bernama Aziz Abdul Said alamat Dsn Paradiso Ds Osapa Kecil Kec Kelapa Lima Kab Kupang Utara menelepon Terdakwa mengajak kerjasama untuk mengirimkan Imigran gelap Terdakwa langsung menghubungi Saksi I supaya mencari teman lain yang mau ikut bekerjasama dalam kegiatan ini.
3. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya sekira tanggal lupa bulan Oktober 2011 Saksi I Serda Kornelius Nama menghubungi Saksi II PNS Budi Santoso supaya dikenalkan dengan Babinsa pantai Popoh , selanjutnya Saksi II mengenalkan Terdakwa dan Saksi I Serda Kornelius Nama dengan Saksi III Kopka Karyadi Babinsa Koramil 0807/12 Besuki Kodim 0807 Tulungagung, Saksi IV Peltu Susiali Ba Kodim 0807/Tulungagung (BP Koramil 0807/12 Besuki) dan Saksi V Serka Khoirul Anam Babinsa Koramil 0807/12 Besuki Kodim 0807 Tulungagung, setelah berkenalan selanjutnya Saksi I menyampaikan maksudnya untuk bekerjasama dalam hal pengiriman orang asing illegal asal Timur Tengah yang bertujuan mencari Suaka Politik ke Australia melalui Pantai Popoh dan Pantai Klatak Tulungagung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Desember 2011, Terdakwa mendapat uang Operasional untuk pengiriman Imigran gelap sebesar Rp 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdr Rangga alias Asep di Bandara Juanda Surabaya, setelah itu pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2011, Terdakwa menghubungi Saksi III Kopka Karyadi, Saksi V Serka Khoirul Anam dan Saksi I Serda Kornelius Nama dan memberitahu kalau nanti malam sekira pukul 01.00 Wib akan ada orang asing datang untuk menyeberang selanjutnya supaya Saksi VI Sdr Bambang dan Saksi VII Sdr Nuriyanto agar mempersiapkan perahunya dan segala sesuatu yang telah disepakati tentang tugas dan tanggung jawabnya.

. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2011, Terdakwa diminta Sdr Azis Abdul Said mengirimkan Imigran Gelap asal Timur Tengah sebanyak 4 (empat) bus termasuk Saksi VIII Sdr Mohamad Hardani, Saksi IX Sdr Mohamad Hadi Parivash yang tidak mempunyai Dokumen Keimigrasian dari Pemerintah Republik Indonesia untuk mencari Suaka Politik di Australia, lalu Terdakwa meminta Saksi I Serda Kornelius Nama mencari tempat pembongkaran Imigran serta melakukan koordinasi dengan Saksi IV Peltu Susiali, Saksi V Serka Khoirul Anam dan Saksi III Kopka Karyadi, kemudian atas pertimbangan Saksi I pengiriman Imigran Gelap di lakukan di Pantai Popoh Tulungagung yang sudah sepi karena sudah tidak musim panen ikan lalu hal itu Terdakwa sampaikan kepada Koordinator pengiriman Imigran Jakarta Sdr Ciprut supaya mengarahkan ke Pantai Popoh Tulungagung, tidak lama kemudian 3(tiga) Unit bus datang, disusul 1 (satu) Unit bus setelah itu semua penumpang bus yang jumlahnya lebih kurang 143 orang naik 2(dua) perahu jenis Jonson dan Tingting yang panjangnya antara 10 s.d 12 meter milik Saksi VI Sdr Bambang dan Saksi VII Sdr Nuriyanto yang harga sewanya sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) selanjutnya mereka di bawa ke tengah laut Perairan Tulungagung.

6. Bahwa kemudian Terdakwa mendapat imbalan uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) Saksi I Serda Kornelius Nama Rp 15.000.000(lima belas juta rupiah), lalu Saksi IV Peltu Susiali, Saksi V Serka Khoirul Anam dan Saksi III Kopka Karyadi komisinya sudah Terdakwa berikan di pertigaan menuju pantai Popoh kepada Saksi I Serda Kornelius Nama dan Saksi V Serka Khoirul Anam sebesar Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), sedangkan Saksi II PNS Budi Santoso alias amir langsung mendapatkan transfer dari kakak Terdakwa sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

. Bahwa kemudian kapal yang ditumpangi para Imigran gelap dari warga negara Timur Tengah yang tidak dibekali dokumen keimigrasian dari Pemerintah Indonesia yang sah mengalami kecelakaan dan tenggelam, yang mengakibatkan 2 orang keluarga Saksi VIII dan 6(enam) orang keluarga Saksi IX serta banyak Imigran gelap lainnya yang meninggal dunia.

8. Bahwa atas tenggelamnya kapal yang mengangkut Imigran Gelap Warga Negara Timur Tengah yang berada di wilayah Indonesia yang mengakibatkan korban jiwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 di pantai Popoh Tulungagung tersebut, menurut Saksi ahli yaitu Saksi IX Sdr Syahrudin NIP 196211051991031002, Kasi Wasdakim Kantor Imigrasi Surabaya menerangkan bahwa hal tersebut telah menyalahi aturan Perundang-undangan yang berlaku karena dilakukan di Pantai Popoh Tulungagung Jawa Timur masih masuk wilayah perairan Negara Republik Indonesia dan seharusnya setiap orang asing yang keluar dan masuk ke Wilayah Indonesia harus memiliki dokumen baik berupa paspor maupun Visa karena merupakan persyaratan yang harus dimiliki dan harus melalui Tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI) seperti bandara dan pelabuhan laut yang telah ditentukan, dengan dokumen yang harus dimiliki oleh setiap orang asing yang masuk dan keluar dari Wilayah Negara Republik Indonesia yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Paspur yang masih berlaku dan syah
 - ii) Memiliki Visa.
 - iii) Tidak termasuk dalam daftar cegah tangkal (Cekal)
 - iv) Masuk dan keluar dari wilayah Negara Indonesia harus melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) namun, apabila persyaratan tersebut tidak dimiliki maka orang asing tersebut illegal/gelap sehingga penyelundupan manusia yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 di pantai Popoh Tulungagung menurut Saksi IX merupakan tindakan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.
9. Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa sudah 6(enam) kali melakukan pengiriman Imigran gelap asal Timur tengah yang mencari suaka politik di Australia tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian yang sah yaitu pada :
- a. pada tanggal lupa bulan Mei 2010, Terdakwa bersama Saksi I Serda Kornelis Nama bermaksud mengirimkan Imigran gelap melalui pantai Pasir Putih Situbondo menggunakan mobil kijang inova namun tidak berhasil karena ditangkap Petugas Kepolisian Polres Situbondo.
 - b. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa bersama Saksi I Serda kornelius Nama dibawah koordinasi Amin Ramukar kembali mengirimkan Imigran Gelap lewat Pantai Prigi Trenggalek menggunakan 2(dua) Unit bus Pariwisata dari Jakarta menuju Pantai Prigi Trenggalek , sesampainya di pantai para Imigran gelap tersebut diangkut menggunakan perahu milik Sdr Gunawan yang di sewa dengan harga sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), setelah selesai Sdr Azis Abdul Said mentransfer uang ke rekening Terdakwa untuk komisi Saksi I sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan komisi Terdakwa sendiri sebesar Rp 10,000,000 (sepuluh Juta Rupiah).
 - c. Bahwa pada tahun 2011, Terdakwa bersama Saksi I Serda Kornelius Nama di bawah koordinasi Sdr Amin Ramukar kembali mengirimkan Imigran Gelap dari Jakarta menggunakan 2(dua) Unit bus, sesampainya di pantai Prigi para Imigran Tersebut langsung diangkut perahu milik Sdr Gunawan yang sudah disewa sebelumnya dengan harga sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), setelah selesai Sdr Azis Abdul Said mentransfer uang ke rekening Terdakwa untuk komisi Saksi I sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan komisi Terdakwa sendiri sebesar Rp 10,000,000 (sepuluh Juta Rupiah).
 - d. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2011, Terdakwa bekerjasama dengan Saksi I Serda Kornelius Nama di bawah kordinator dari Jakarta Amin Rumkar kembali bermaksud mengirim Imigran gelap namun gagal karena sesampainya di daerah Karanganyar Jawa Tengah para Imigran Gelap tersebut di tangkap Petugas Polisi.
 - e. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2011 Terdakwa yang bekerjasama dengan Saksi I Serda Kornelius Nama ,Saksi IV Peltu Susiali , Saksi V Serka Khoirul Anam Saksi II Pns Budi Santosa dan Saksi III Kopka Karyadi kembali mengirimkan Imigran gelap melalui pantai Popoh Tulungagung Jawa Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Saksi V Serka Khoirul Anam untuk jatah Saksi IV Peltu Susiali, Saksi V Serka Khoirul Anam, Saksi III Kopka Karyadi dan Saksi I Serda Kornelius Nama mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) serta untuk membayar perahu sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sedangkan Terdakwa sendiri mendapat bagian Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk Saksi II PNS Budi Santosa langsung di transfer uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) oleh Sdr Azis Abdul Said.

f. Bahwa pada 8 Desember 2011 Terdakwa kembali bekerjasama dengan Saksi I Serda Kornelius Nama, Saksi II Pns Budi Santosa, Saksi III Kopka Karyadi, Saksi IV Peltu Susiali dan Saksi V Serka Khoirul Anam mengirimkan imigran gelap melalui pantai Klatak menggunakan 2 (dua) buah perahu milik Saksi VI Sdr Bambang dan Saksi VII Sdr Nuriyanto yang sudah disewa sebelumnya dengan harga Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per perahu, setelah selesai Terdakwa membagikan uang yaitu untuk Terdakwa sendiri sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) Saksi I Serda Kornelius Nama sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan untuk Saksi IV Peltu Susiali, Saksi V Serka Khoirul Anam dan Saksi III Kopka Karyadi mendapat imbalan sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan Saksi II PNS Budi Santoso langsung di transfer uang sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh kakak Saksi yang bernama Sdr Said Abdul Asis.

10. Bahwa Terdakwa yang merupakan anggota TNI AD aktif seharusnya tidak boleh mengirimkan Imigran gelap yang jelas-jelas tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia melalui pantai Popoh Tulungagung menuju ke Australia untuk mencari suaka politik hanya karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan uang dengan cara yang mudah padahal perbuatan Terdakwa tersebut sangat membahayakan integritas Indonesia dan akan mencemarkan nama baik Indonesia di mata Internasional, selain itu Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan : bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum yaitu : Juremi, S.H. Kapten Chk NRP. 21930017611072 dan Muhaimin, S.H., M.H. Serma NRP. 21960347690177 berdasarkan Surat Perintah Kepala Hukum Kodam V/Brawijaya Nomor Sprin / 111 / VII / 2012 tanggal 6 Agustus 2012 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2012.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi dan memohon sidang dilanjutkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI I :

Nama lengkap : Kornelius Nama ; Pangkat/NRP : Serda / 31960716522174 ; Jabatan : Babinsa Koramil 0827/04 Bluto ; Kesatuan : Kodim 0827 Sumenep ; Tempat tanggal lahir : Maluku Utara / 30 Desember 1974 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Desa Seduri Kec. Mojosari Kab. Mojokerto Jawa Timur .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal, bulan lupa tahun 2008 saat mengikuti test Secaba Reg di Malang dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal lupa bulan April 2010, saat Saksi mengikuti penataran Babinsa di Koramil Kamal Madura telah bertemu dengan Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengatakan “ apakah kamu mau ikut saya” Saksi menjawab “ Oke saya ikut kalau bisa kegiatan saat hari libur saja”.
3. Bahwa pada tanggal lupa bulan Mei 2010, Terdakwa menelepon Saksi dan menyampaikan “ apakah kamu mau ikut saya” Saksi menjawab “ bisa tidak kamu menyiapkan 3(tiga) buah mobil jenis Inova yang bisa memuat 8 orang” Saksi menjawab “ Oke kalau dapat nanti saya hubungi” setelah itu Saksi menghubungi Kopda Aquentino supaya mencari mobil rental di Surabaya, setehah dapat lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa yang kemudian mengatur pemberangkatan Saksi ke Jakarta untuk menjemput Imigran Gelap.
4. Bahwa kemudian Saksi, Kopda Aquentino dan orang sipil (namanya Tidak tahu) berangkat ke Jakarta untuk menjemput Imigran Gelap, lalu untuk koordinasi selanjutnya Terdakwa memberikan nomor Hp seseorang supaya di hubungi, setelah di hubungi selanjutnya orang tersebutlah yang mengarahkan kegiatan Saksi di Jakarta yaitu menuju ke Ancol untuk menjemput 8 orang Imigran Gelap.
5. Bahwa kemudian Saksi membawa Imigran gelap tersebut menuju Pantai Situbondo namun sebelum sampai di Pantai Situbondo para Imigran gelap tersebut ditangkap Polres Situbondo, sedangkan Saksi yang bertemu dengan Kopol Iksam Kaplale kemudian dimintai tolong supaya apabila ada pengiriman imigran gelap lagi Saksi melaporkan kepada Kopol Kaplale, setelah urusan dengan Polisi selesai Terdakwa memberi Saksi Imbalan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
6. Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya Saksi sering mengirimkan Imigran gelap warga negara Timur Tengah menuju Australia yaitu
 - a. pada tanggal dan bulan Lupa tahun 2011, sekira pukul 01.00 WIB s.d 02.00 WIB, Saksi bekerjasama dengan PNS Budi Santoso alias Amir melakukan pengirimam Imigran gelap sebanyak 2 unit mini bus kurang lebih 60 (enam puluh) orang melalui Pantai Prigi Trenggalek dengan menyewa perahu Sdr Gunawan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), setelah selesai Terdakwa alias Jaman memberi Saksi Imbalan sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun yang Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) Saksi serahkan kepada PNS Budi santoso.

- b. Bahwa pada tanggal, bulan lupa tahun 2011 sekira pukul 01.00 WIB s.d 02.00 WIB Saksi yang bekerjasama dengan PNS Budi Santoso alias Amir mengirimkan Imigran Gelap sebanyak 2 unit mini bus kurang lebih 60 (enam puluh) orang melalui Pantai Prigi Trenggalek dengan menggunakan perahu Sdr Gunawan yang di sewa dengan harga sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah selesai Terdakwa memberi Saksi imbalan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan yang Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Saksi serahkan kepada PNS Budi Santoso.
 - c. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2011 Terdakwa akan mengirimkan Imigran Gelap namun gagal karena Sdr Amin Ramukar (anggota Paspampres) yang mengawal imigran gelap tersebut sesampainya di Karang Anyar, Jawa Tengah telah di tangkap petugas Kepolisian setempat.
7. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2011, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi supaya mencarikan tempat yang aman untuk bongkar Imigran, selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan PNS Budi Santoso untuk mengenalkan dengan Babinsa Pantai Popoh Kopka Karyadi yang kemudian mengenalkan Saksi dengan Peltu Susiali dan Serka Khoirul Anam, selanjutnya Serka Khoirul Anam dan Kopka Karyadi mencari tempat pembongkaran sekaligus mencari perahu yang bisa disewa dan akhirnya mendapatkan perahu milik Sdr Gunawan dan Sdr Nuriyanto dengan harga sewa sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) .
8. Bahwa setelah melakukan koordinasi selanjutnya Saksi bersama Peltu Susiali ,Serka Khoirul Anam dan Kopka Karyadi mengirimkan Imigran Gelap asal Timur Tengah yaitu pada :
- a. Tanggal 25 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 WIB setelah para Imigran gelap sebanyak 2 unit bus kurang lebih 90 (sembilan puluh) orang sampai di Pantai Popoh kemudian bus berhenti dan semua imigran naik ke Perahu lalu para Imigran gelap tersebut dibawa ke tengah laut, setelah selesai Saksi mendapat imbalan uang dari Terdakwa sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
 - b. Bahwa pada tanggal lupa bulan Desember 2011 sesuai kesepakatan Saksi dengan Peltu Susiali, Serka Khoirul Anam dan Kopka Karyadi pengiriman Imigran gelap melalui Pantai Klatak Tulungagung karena pantai Popoh rame (sedang musim panen ikan), selanjutnya setelah para Imigran gelap sampai di Pantai kemudian para imigran gelap tersebut diantar dengan kapal kecil yang mampu mengangkut 5 s.d 10 orang ke kapal besar setelah selesai Terdakwa memberi Saksi Imbalan uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
9. Bahwa Saksi berasama dengan Peltu Susiali, Serka Khoirul Anam dan Kopka Karyadi terakhir kali melakukan pengiriman Imigran gelap asal Timur Tengah menuju Australia yaitu pada tanggal 16 Desember 2011, sekira pukul 00.30 WIB , dengan cara setelah 2 unit bus yang mengangkut Imigran gelap sampai di pantai Popoh Tulungagung selanjutnya Imigran gelap tersebut Saksi arahkan naik Perahu Barokah yang besar, setelah Imigran gelap tersebut naik dan di bawa ke tengah laut, lebih kurang 15 menit kemudian datang lagi 1 unit bus , setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- turun dan naik perahu barokah kecil untuk dibawa ketengah laut, 10 menit kemudian datang lagi 1 unit bus, setelah turun para penumpangnya Saksi arahkan naik perahu Barokah yang besar sambil diamankan oleh Serka Khoiril Anam.
10. Setelah selesai Sholat magrib Saksi yang belum mendapat imbalan pengiriman imigran gelap, menyaksikan berita di TV, beberapa saat kemudian Saksi sangat terkejut karena mendengar berita apabila kapal pengangkut Imigran gelap tenggelam di Pantai Prigi Trenggalek, namun Saksi mengira kapal tersebut bukan kapal pengangkut Imigran gelap yang Saksi kirimkan.
 11. Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Saksi dan menanyakan apakah mengetahui kecelakaan kapal pengangkut imigran gelap yang tenggelam Saksi jawab Iya, setelah itu Saksi sudah tidak memikirkan hal itu lagi karena sibuk mengurus persiapan Operasi bersalin Istrinya.
 12. Bahwa seluruh uang yang Saksi dapatkan dari mengirimkan Imigran gelap secara keseluruhan semuanya berjumlah sebesar Rp 48.500.000 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tetapi uang tersebut sudah Saksi gunakan untuk:
 - a. Membayar hutang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - b. Kebutuhan keluarga sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - c. Kebutuhan Istri melahirkan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah)
 - d. Biaya perjalanan saksi menghadiri orang tua meninggal di Ternate Maluku Utara serta biaya pemakamannya sebesar Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
 - e. Dan sisanya sebesar Rp 15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk bersenang-senang.
 13. Bahwa Saksi sudah sebanyak 7 (tujuh) kali melakukan kegiatan pengiriman wisatawan asing tujuan Australia namun dari 7 (tujuh) kali ada 3 (tiga) kali yang gagal yaitu yang pertama ditangkap di Situbondo, yang kedua ditangkap di Karanganyar Jawa Tengah dan yang ke tujuh yang tenggelam pada tanggal 17 Desember 2011.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II :

Nama lengkap : Budi Santoso ; Pangkat NIP : Ilc/196805201990031004 ;
Jabatan : Ops Komputer Ramil 0807/03 Kedung Waru ; Kesatuan : Kodim 0807/Tulungagung ; Tempat tanggal lahir : Tulungagung, 20 Mei 1968Jenis ; kelamin : laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Jln Hasanudin Gg III No 21 Ds Kedungwaru Rt 02 Rw 10 Kec . Kedung Waru Tulungagung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2011 di warung makan depan kantor Koramil Besuki karena di kenalkan oleh Serda Kornelius Nama dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2011 Serda Kornelius Nama menelepon Saksi dan memberitahu apabila Serda Kornelius Nama ada di warung di sebelah utara Koramil Besuki kemudian Serda Kornelius Nama menyuruh Saksi menemuinya,



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Saksi langsung menuju warung yang di maksud dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria Nopol Ag Lupa milik Saksi, setelah sampai di warung tersebut Saksi melihat Serda Kornelius Nama sedang bersama seseorang yang tingginya lebih kurang 165 Cm kulit sawo matang, rambut biasa logat bicaranya seperti orang luar jawa dan potongannya seperti TNI kemudian Serda Kornelius Nama meminta Saksi berkenalan dengan orang tersebut yang mengaku bernama "Jaman" dan Saksi mengenalkan diri dengan nama "Amir".
3. Bahwa kemudian Saksi memesan Ekstra Joss kepada pemilik warung, sambil menunggu minuman Saksi bertanya kepada Serda Kornelius Nama(Marko) dengan kata-kata "ada sesuatu/kabar" dijawab " Nggak, Cuma ingin mengenalkan kamu dengan Serda Ilmun Abdul Said(Terdakwa)" selanjutnya Serda Kornelius Nama menyampaikan apabila Terdakwa ingin berkenalan dengan Peltu Susiali, Serka Khoirul Anam dan Kopka Karyadi yang sebelumnya sudah di Sms Serda Kornelius Nama untuk bertemu di Koramil Badung Tulungagung
 4. Bahwa setelah selesai minum Saksi bermaksud kembali, namun tidak jadi karena diajak Serda Kornelius Nama untuk bersama-sama menuju ke Koramil Badung Tulungagung dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Coklat kehitaman leter S yang dibawa Jaman, sesampainya di depan koramil Badung Saksi melihat Peltu Susiali sudah berdiri di pinggir Jalan di depan Koramil Badung, lalu Saksi dan Serda Kornelius Nama menghampirinya setelah bersalaman tidak lama kemudian datang Kopka Karyadi yang mengendarai sepeda motor dinas Honda Kirana Noreg tidak tahu, setelah itu Saksi pamit pulang ke Tulungagung kepada Peltu Susiali sehingga kegiatan mereka selanjutnya Saksi tidak tahu.
 5. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 WIB Jaman alias Serda Ilmun Abdul Said (Terdakwa) menelepon Saksi dan mengatakan " Mas ini kita mau main di Poh(Yang dimaksud Popoh)" maksud kata-kata tersebut adalah mulai bekerja kemudian Saksi menanyakan kepastian masalah hari dan tanggalnya, Terdakwa menjawab "pokoknya dalam waktu dekat 2 atau 3 hari lagi nanti saya akan hubungi" setelah itu telepon putus.
 6. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2011, sekira pukul 19.00 WIB Serda Kornelius Nama menghubungi Saksi memberitahukan apabila besok tanggal 17 Nopember 2011 akan main dan nanti ada 2(dua) Unit bus yang membawa Imigran selanjutnya Serda Kornelius Nama meminta Saksi mengawal bus tersebut menuju pantai Popoh Tulungagung sedangkan untuk kepastiannya nanti akan diberitahu oleh Terdakwa, setelah itu telepon putus.
 7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi memberitahukan bahwa malam ini ada pengiriman Imigran menggunakan 2(dua) Unit bus, setelah itu Saksi diminta menjemput di selatan perempatan Taman Kota Tulungagung yaitu jalan menuju ke arah pantai Popoh Tulungagung , sekira pukul 23.30 WIB Saksi menunggu di perempatan taman kota tidak lama kemudian sekira pukul 24.45 WIB Saksi melihat ada sebuah Bus yang didepannya ada mobil Toyota Avansa warna silver yang dikendarai Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian Saksi langsung berangkat ke arah selatan menuju pantai Popoh Tulungagung sesampainya di SPBU di Kec Campurdarat Saksi diminta berhenti lalu Terdakwa turun dari Mobil Toyota Avanza dan membonceng Saksi .
9. Bahwa setelah mobil Toyota Avansa pergi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa langsung menuju pantai Popoh sambil di ikuti sebuah bus yang semula mengikuti Toyota avanza, sesampainya di pantai Popoh Saksi melihat bus yang mengikutinya di parkir disebelah pendopo Pantai Popoh Tulungagung , setelah pintu Bus dibuka turunlah 2(dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal diikuti lebih kurang 50 penumpang lainnya yang mukanya seperti orang arab (timur tengah) ada laki-laki, perempuan juga ada anak-anak lalu Terdakwa dan Serda Kornelius Nama langsung memandu para imigran gelap tersebut naik ke kapal nelayan yang biasa untuk mencari ikan , setelah semua penumpang naik semua lalu kapal yang mengangkut imigran tersebut pergi setelah itu Saksi pamit pulang kepada Peltu Susiali.
10. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi meminta nomor rekening Saksi lalu Saksi mengirimkan nomor 0110-01-001452-50-8 lewat SMS ke Hp Terdakwa.
11. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2011, Saksi mendapat imbalan uang fee hasil mengantarkan imigran gelap tersebut langsung masuk rekening Saksi, yang pertama sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan siang harinya masuk lagi uang sebesar Rp 7.500.000(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2011 sekira pukul 20.30 Wib Saksi ditelepon Terdakwa yang isinya “ bahwa pada malam ini ada pengiriman imigran lagi” setelah itu Terdakwa meminta Saksi stand by di sebelah selatan perempatan taman kota Tulungagung jalan yang menuju Pantai Popoh dan nanti Saksi yang menjemput dengan proses sama seperti yang pertama Saksi menjawab “ ya”.
13. Bahwa setelah Saksi menunggu di perempatan tidak lama kemudian datang satu buah bus yang didepannya ada mobil Avansa, melihat hal itu Saksi langsung menghidupkan sepeda motornya dan berjalan didepan mobil Toyota Avansa sesampainya di Pom bensin Campurdarat arah Popoh, Saksi berhenti lalu Terdakwa turun dari mobil avanza dan membonceng sepeda motor Susuki satria warna hitam milik Saksi kemudian menuju Pantai Popoh Tulungagung.
14. Bahwa sesampainya di Dsn Gambiran, Ds Besole Tulungagung Saksi diminta Terdakwa belok kekiri ± 200 meter kemudian Saksi melihat ada Truk terbuka warna kuning nopol lupa lalu bus yang dibelakang Saksi juga berhenti , selanjutnya Kopka Karyadi mengarahkan para imigran gelap warga Negara Timur Tengah naik truk tersebut, setelah truk penuh rupanya masih ada 15 orang yang belum terangkut sehingga Saksi diminta menunggui 15 orang yang belum terangkut tersebut
15. Bahwa 20 menit kemudian datang truk lagi yang langsung mengangkut 15 orang yang belum terangkut menuju ke arah



- pantai Popoh Tulungagung, setelah itu Saksi berboncengan dengan Terdakwa mengikuti truk tersebut dari belakang beberapa saat kemudian Saksi mendahului truk tersebut sampai lebih kurang 2 Km dari arah truk ternyata jalan sudah tidak bisa lagi dilalui kendaraan kemudian para Imigran tersebut berjalan kaki secara beriringan menuju pantai yang jaraknya masih 5 Km lagi, setelah para imigran gelap tersebut tidak terlihat lagi lalu Saksi pulang.
16. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan " malam ini ada pengiriman empat bus dan saya mau menuju pantai Popoh Tulungagung, tugas mas budi nanti mengantar bus yang ketiga nomor telepon sampean sudah saya kasihkan kepada teman saya yang berada di bus nomor tiga" mendengar hal itu Saksi langsung berangkat ke Perempatan Taman kearah selatan ± 500 M untuk menunggu bus nomor 3 yang bernama Eva Forest warna putih .
 17. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2011, sekira pukul 00.30 WIB, Saksi dan bus Eva Forest sampai diparkiran pantai Popoh Tulungagung setelah penumpang turun dari bus mereka langsung menuju kearah perahu yang berada di pantai popoh tidak lama kemudian sekira pukul 02.00 saat Saksi akan pulang datang lagi satu bus menuju tempat parkir pantai Popoh Tulungagung
 18. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2011, sekira pukul 10.30 WIB Saksi berangkat menuju pantai Prigi Trenggalek Jawa Timur untuk mengecek kebenaran berita apabila ada kapal laut yang dinaiki para imigran terbalik dan pecah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III :

Nama lengkap : Karyadi ; Pangkat/NRP : Kopka/634480 ; Jabatan : Babinsa Koramil 0807/12 ; Kesatuan : Kodim 0807/Tulungagung ; Tempat tanggal lahir : Tulungagung, 2 Maret 1971 ; Jenis kelamin : laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Ds tanggul Turus Rt 04 Rw 02 Kec Besuki Kab Tulungagung (HP 081335208642) .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal lupa bulan Nopember 2011 di Dsn Sidem, Ds Besole Kec Besuki Kab Tulungagung Jawa Timur dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2011 sekira pukul 11.00 WIB PNS Budi Santoso anggota Koramil 0807/03 Kedungwaru menelepon Saksi dan menanyakan " apakah benar sampean sebagai Babinsa Ds Besule ?" Saksi jawab " Betul Saya sebagai Babinsa Ds Besule ada apa Pak?" PNS Budi Santoso menjawab " saya punya Bos dari Jakarta mau bertemu dengan Babinsa Ds Besule" Saksi bertanya lagi " memangnya ada urusan apa" PNS Budi Santoso menjawab " Nanti apabila sewaktu-waktu datang keperluanya akan disampaikan sendiri oleh Boss Saya".
3. Bahwa dua minggu kemudian PNS Budi Santoso menelepon Saksi dan menyampaikan " Pak Karyadi dalam minggu-minggu ini Boss



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saya dari Jakarta mau meluncur ke Tulungagung” lalu hal itu Saksi Sampaikan ke Peltu Susiali dengan kata-kata” Saya mau dikenalkan boss dari Jakarta oleh PNS Budi” lalu Saksi menyampaikan kepada Peltu Susiali dengan kata-kata “ seandainya Boss tersebut dikenalkan apakah Pak Susiali mau” Peltu Susiali menjawab “ Mau” dua hari kemudian PNS Budi menelepon Kopka Karyadi dan memberitahu apabila Bossnya dari Jakarta positif hari itu meluncur ke Tulungagung apabila sudah nyampe Tulungagung nanti Pak Karyadi akan dihubungi lagi.
4. Beberapa hari kemudian sekira pukul 10.00 WIB PNS Budi Santoso menelepon Saksi memberitahu apabila setelah Duhur akan menemui Saksi lalu saksi menghubungi Peltu Susiali dan mengatakan “ Boss Positif datang hari ini” sekira pukul 14.00 WIB PNS Budi Santoso kembali menelepon Saksi dan menyampaikan bahwa Saksi dan Peltu Susiali diminta menunggu di kantor Koramil, tidak lama kemudian datang PNS Budi Santosa dan seseorang yang mengaku bernama Marko yang ditemani seorang sopir datang selanjutnya Saksi dan teman-temannya menuju Pantai Popoh dengan mengendarai mobil Toyota Avansa.
 5. Bahwa sesampainya di Pantai Popoh Tulungagung , Sdr Marko, PNS Budi Santosa Peltu Susiali dan Saksi ngobrol dipinggir Pantai, waktu itu PNS Budi mengenalkan Sdr Marko dengan menyampaikan “ Bahwa Boss yang mau saya kenalkan dari Jakarta ya ini orangnya” lalu Saksi memperkenalkan diri dengan boss Marko dengan bertanya “ Boss Kerjanya dimana? Dijawab “ Pak Karyadi tidak perlu tahu saya kerja bekera dimana” lalu Saksi menjelaskan “ saya selaku Babinsa tidak mempunyai hak apapun mengenai rencana wisatawan asing menumpang lewat di pantai Popoh,” Sdr Marko menjawab “ Pak karyadi tidak perlu khawatir,nggak ngganggu kerja anda, yang penting Pak Karyadi selaku Babinsa cukup mengetahui saja tentang rencana tersebut lalu PNS Budi Santosa mempertegasnya dengan mengatakan “ Pak Karyadi dalam masalah tersebut tidak ada kaitanya dengan kedinasan Pak Karyadi, wisatawan tersebut hanya numpang lewat saja”.
 6. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi dan Peltu Susiali kembali ke Koramil 0807/12 Besuki Tulungagung dan kebetulan yang piket Serka Khoirul Anam sehingga Peltu Susiali langsung menyampaikan akan mengajak Serka Khoirul Anam, setelah Serka Khoirul Anam bersedia lalu Marko mengajak Peltu Susiali, Kopka Karyadi dan Serka Khoirul Anam ke rumah makan yang namanya Saksi tidak tahu di daerah Tulungagung setelah selesai makan, Marko mengantarkan Saksi dan teman-temannya kembali ke Koramil Besuki Tulungagung.
 7. Bahwa pada Bulan Nopember 2011 Serda Kornelius Nama minta diantar ke Pantai Popoh Tulungagung , mendengar hal itu Saksi dan Serka Khoirul Anam menunggu kedatangan Serda Kornelius Nama di depan Koramil, beberapa saat kemudian setelah Serda Kornelius Nama datang bersama sopirnya menggunakan mobil Avansa , Saksi dan Serka Khoirul Anam mengantar Serda Kornelius Nama ke Pantai Popoh, sesampainya di Pantai Popoh Serda Kornelius Nama meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Serka Khoirul Anam menanyakan apakah perahu Barokah milik Sdr Bambang alamat Dsn Sidem Ds Besole Kec Besuki Kab Tulungagung bisa disewa atau tidak.

8. Bahwa setelah Saksi dan Serka Khoirul Anam menemui pemilik perahu Barokah kemudian pemilik Perahu barokah mengatakan perahu barokah bisa disewa asalkan harganya cocok, lalu Serka Khoirul Anam dan Saksi menyampaikan kepada Serda Kornelius Nama yang selanjutnya melakukan tawar menawar harga sewa perahu Barokah dengan Sdr Bambang sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).
9. Bahwa beberapa hari kemudian Serka Khoirul Anam menghubungi Saksi supaya Saksi menghubungi Sdr Bambang perahunya jadi di pakai, lalu Saksi bersama Serka Khoirul Anam datang ke rumah Sdr Bambang, setelah sampai dan bertemu Sdr Bambang menyampaikan bahwa perahunya baru bisa dipakai pada malam hari setelah mencari ikan, lalu hal itu Saksi sampaikan kepada Marko yang mengatakan tidak ada masalah.
10. Bahwa pada tanggal lupa bulan Nopember 2011 sekira pukul 21.00 WIB Saksi, Peltu Susiali dan Serka Khoirul Anam menunggu bus pariwisata di pertigaan gambiran menuju Pantai Popoh Tulungagung selanjutnya secara bersama-sama berangkat menuju Pantai Popoh dan sekira pukul 21.30 WIB sampai di pantai Popoh tidak lama kemudian Serda kornelius Nama sampai di Pantai Popoh dengan berjalan kaki sambil membawa makanan dan minuman.
11. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Perahu Barokah menuju pinggir Pantai , tidak lama kemudian datang 2(dua) unit bus yang membawa imigran gelap setelah parkir selanjutnya semua penumpang turun dan berjalan menuju 2(dua) buah perahu barokah milik Sdr Bambang, setelah itu para penumpang bus naik ke perahu tersebut dengan dikawal Serda Kornelius nama menuju tengah laut selanjutnya Saksi dan Peltu Susiali pergi ke Tempat pelelangan ikan untuk minta ikan kepada nelayan.
12. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Serda Kornelius Nama dan perahu Barokah sampai di pantai kemudian Peltu Susiali, Serka Khoirul Anam dan Sdr Bambang dan ABk diajak Serda kornelius Nama ke warung milik Pak Joyo setelah itu Serda kornelius Nama menyerahkan uang sewa perahu kepada Sdr Bambang dan Terdakwa juga menyerahkan uang kepada Peltu Susiali, Serka Khoirul Anam dan Saksi masing-masing sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
13. Bahwa pada tanggal lupa bulan Desember 2011 sekira pukul 02.30 WIB Saksi, Peltu Susiali, Serka Khoirul Anam dan Serda Kornelius Nama, Terdakwa dan PNS Budi Santosa kembali mengantarkan imigran gelap dari Pantai Klatak Kec Besuki Tulungagung sebanyak 2 (dua) unit Bus setelah selesai Terdakwa memberi Peltu Susiali,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, Serka Khoirul Anam imbalan uang masing-masing sebesar 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

14. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2011, sekira pukul 11.30 WIB Serda Kornelius Nama kembali menghubungi Saksi dan meminta supaya Saksi ke Tulungagung karena sudah ditunggu di rumah makan padang " Murah Meriah" Sesampainya di rumah makan padang tersebut ternyata Serda Kornelius Nama belum datang sehingga saksi terpaksa menunggunya lebih dulu, saat sedang menunggu serda Kornelius nama Peltu Susiali datang lalu lima belas menit kemudian serda Kornelius Nama datang bersama sopirnya menggunakan mobil Avanza warna Coklat tua selanjutnya Serda Kornelius Nama membicarakan pengiriman Imigran gelap ke pantai Popoh Tulungagung.
15. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011 sekira pukul 12.00 WIB Saksi dihubungi Serka Khoirul Anam yang mengatakan bahwa akan dilakukan pengiriman imigran gelap hari ini, selanjutnya pukul 21.00 WIB Saksi, Serka Khoirul Anam dan Peltu Susiali janji bertemu di Poskamling pertigaan Gambiran untuk bersama-sama berangkat menuju pantai Popoh Tulungagung.
16. Bahwa kemudian sesuai perjanjian sebelumnya setelah bertemu di Poskamling gambiran selanjutnya saksi, Serka Khoirul Anam dan Peltu Susiali bersama sama berangkat ke Pantai Popoh, sesampai di pantai Popoh saksi , Serka Khoirul Anam dan Peltu Susiali menunggu di tempat duduk samping pendopo Pantai Popoh, tidak lama kemudian serda Kornelius nama datang sendiri setelah itu Sdr Bambang juga datang.
17. Bahwa selanjutnya Serda Kornelius nama dan sdr Bambang berlayar menggunakan perahu Sdr Bambang ke tengah laut sedangkan saksi, Peltu Susiali dan serka Khoirul Anam tetap di tempat, sambil menunggu perahu marapat Saksi Serka Khoirul Anam dan Peltu Susiali jalan-jalan ke tempat pelelangan ikan dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.
18. Bahwa setelah Serda Kornelius Nama bersama sdr Bambang kembali ke Pantai dan menyampaikan apabila rombongan Bus yang membawa Imigran gelap datang lebih awal, ternyata benar sekira pukul 03.00 WIB Saksi yang duduk di depan Vila Popoh sekitar 100 meter dari parkir melihat 2(dua) unit bus yang membawa turis asing datang, setelah parkir selanjutnya semua penumpangnya turun dan menuju perahu Barokah yang sudah di siapkan di pinggir Pantai Popoh setelah itu dibawa ke tengah laut setengah jam kemudian perahu yang membawa Imigran gelap tersebut kembali ke Pantai.
19. Bahwa tidak kemudian datang lagi 2(dua) unit bus yang membawa turis asing dengan jumlah Saksi tidak tahu, setelah bus tersebut Parkir dan semua turis asing penumpangnya turun untuk naik perahu Barokah yang sudah disiapkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa setelah perahu Barokah tersebut berlayar menuju tengah laut selanjutnya Saksi di suruh pulang lebih dulu, namun Saksi tidak pulang melainkan menunggu di Pertigaan Gambiran beberapa saat kemudian Peltu Susiali, Serka Khoirul Anam datang dengan mengendarai sepeda motor dan dibelakangnya diikuti Serda Kornelius Nama dan Terdakwa yang mengendarai Toyota Avansa warna coklat tua.
21. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa memanggil Serka Khoirul Anam kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) yang diikat dengan 3 ikatan/bendel masing-masing bendel berjumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Serka Khoirul Anam memberi Saksi uang sebesar sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang langsung Saksi masukan ke dalam saku kantong kiri jaket Saksi, namun kemudian uang tersebut hilang dari saku kantong Saksi.
22. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2011, Serka Khoirul Anam memberitahu Saksi bahwa kapal yang mengangkut turis asing mengalami kecelakaan dan tenggelam di perairan pantai Prigi Trenggalek

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV :

Nama lengkap : Susiali ; Pangkat/NRP : Peltu/601889 ; Jabatan : Ba Kodim 0807 BP Koramil 0807/12 Besuki ; Kesatuan : Kodim 0807/Tulungagung ; Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 15 Maret 1961 ; Jenis kelamin : laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Ds Campur Darat Kab Tulungagung Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh PNS Budi Santoso pada sekira bulan Nopember 2012 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal bulan Nopember 2011, Saat Saksi sedang istirahat siang di rumah di Desa Campur Darat Tulungagung, tiba-tiba Kopka Karyadi menelepon Saksi dan memberitahu bahwa PNS Budi anggota Koramil Kedungwaru akan memperkenalkan seorang bos dari Jakarta yang bernama Sdr Marco, setelah itu Kopka Karyadi mengajak Saksi makan siang di salah satu rumah makan Padang di Kota Tulungagung, lalu Saksi menyarankan supaya Kopka Karyadi mengajak Serka Khoirul Anam yang sedang melaksanakan Piket di Markas Koramil 0807/12 Besuki, setelah setuju lalu Piket Markas Koramil 0807/12 digantikan Sertu Harwiyanto.
3. Bahwa kemudian Saksi , Serka Khoirul Anam, Kopka Karyadi, PNS Budi , Serda Kornelius Nama dan seorang Sopir yang tidak Saksi ketahui namanya pergi ke rumah makan padang untuk makan bersama, sesampainya di rumah makan Padang Saksi dan teman-temannya makan sambil



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
membicarakan masalah akan ada wisatawan asing yang akan melewati pantai Popoh namun kegiatan tersebut tidak akan mengganggu kegiatan keamanan di pantai Popoh Tulungagung.

4. Bahwa seminggu kemudian Serka Khoiril Anam menghubungi Hand phone Saksi mengabarkan Serda Kornelius Nama alias Marko akan datang pada hari itu dan sudah menunggu Saksi di depan Koramil Bandung Tulungagung, mendengar hal itu Saksi segera berangkat naik sepeda motor menuju Koramil Bandung sesampainya di Koramil Bandung, Saksi melihat disana sudah ada Serda Kornelius Nama, Kopka Karyadi, Serka Khoiril Anam, dan Terdakwa alias Jaman serta satu orang sopir yang tidak Saksi kenal, selanjutnya Saksi menitipkan sepeda motornya untuk ikut bersama mereka naik Mobil Toyota Avanza, lalu mereka mengantarkan Saksi menghadiri pernikahan anak Pelda Wiyono, setelah acara pernikahan selesai Saksi kembali diantarkan ke Koramil Bandung setelah itu Saksi pulang.

5. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 WIB Serka Khoiril Anam memberitahu Saksi apabila baru saja di telepon Serda Kornelius Nama yang intinya Serda Kornelius Nama memberitahu bahwa nanti malam akan ada pengiriman Wisatawan asing melewati pantai Popoh Tulungagung selain itu Serda Kornelius Nama juga meminta Serka Khoiril Anam menyampaikan hal itu Kepada Sdr Bambang untuk menyiapkan perahunya.

6. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi, Serka Khoiril Anam dan Kopka Karyadi bertemu di pertigaan Dsn Gambiran Tulungagung untuk bersama-sama melihat persiapan perahu di Pantai Popoh serta menunggu kedatangan Imigran tersebut di pinggir pantai Popoh, Tulungagung.

7. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Serda Kornelius Nama alias Marco datang dengan berjalan kaki ke Pantai Popoh dan langsung melihat persiapan 2(dua) unit Perahu barokah milik Sdr Bambang, sekira pukul 02.00 WIB, Bus pengangkut Imigran gelap yang pertama datang setelah berhenti semua penumpang turun dan langsung naik perahu Jonson yang sudah disiapkan, setelah semua imigran gelap tersebut naik perahu selanjutnya Perahu Jonson menuju ke tengah laut Perairan Tulungagung.

8. Bahwa lima belas menit kemudian bus ke dua datang lagi, seperti yang pertama setelah semua penumpang turun dan naik perahu Jonson selanjutnya Serda Kornelius Nama ikut mengantar Wisatawan Asing tersebut ke tengah laut sedangkan Saksi, Serka Khoiril Anam, dan Kopka Karyadi menunggu Serda Kornelius Nama kembali ke pantai.

9. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, perahu pengantar imigran yang dikawal Serda Kornelius Nama kembali ke tepi pantai, setelah Serda Kornelius Nama turun selanjutnya Saksi, Serka Khoiril Anam, Kopka Karyadi, Serda Kornelius Nama dan Sdr Bambang pergi ke warung di dekat parkir bus Pantai Popoh Tulungagung, tidak lama kemudian Serda Kornelius Nama membayar uang sewa perahu sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Sdr Bambang, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi, Serka Khoiril Anam dan Kopka Karyadi masing-masing sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), setelah selesai Saksi pulang ke rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pada tanggal lupa sekira akhir bulan Nopember 2011, Serka Khoirul Anam meminta Saksi mengantarkan ke Pantai Klatak yang jaraknya 7 (tujuh) Km dari Koramil Besuki, lalu siangnya Saksi yang masih berpakaian dinas langsung mengantarkan Serka Khoirul Anam dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri untuk melihat-lihat keadaan Pantai Klatak Tulungagung.

11. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2011, Serka Khoirul Anam memberitahu Saksi bahwa Terdakwa akan menggunakan Pantai Klatak untuk memberangkatkan wisatawan asing yang ke 2(dua).

12. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2011, Serka Khoirul Anam memberitahu Saksi bahwa nanti malam Terdakwa akan mengirimkan wisatawan asing sebanyak 2(dua) bus lewat Pantai Klatak lalu Serka Khoirul Anam mengajak Saksi dan Kopka Karyadi bertemu di jembatan Niama Tulungagung nanti malam.

13. Bahwa sesuai perjanjian sekira pukul 21.00 WIB Saksi sampai di jembatan Niama Tulungagung disusul Serda Konelius Nama yang diantar sopirnya lalu Serda Kornelius Nama meminta Serka Khoirul Anam mengantarnya ke Pantai Klatak Tulungagung dengan berboncengan sepeda motor.

14. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB 2(dua) bus yang mengangkut rombongan wisatawan asing tersebut sampai di jembatan Niama Tulungagung, setelah berhenti selanjutnya penumpang turun dan berganti naik 2 (dua) unit Truk yang sudah disiapkan oleh Kopka Karyadi selanjutnya Kopka Karyadi berangkat lebih dahulu sebagai penunjuk jalan ke Pantai Klatak Tulungagung, sedangkan Saksi mengikuti truk tersebut menggunakan sepeda motor dari belakang.

15. Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba truk tersebut mengalami kerusakan mesin sehingga para wisatawan asing tersebut melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke pantai Klatak, sesampainya di Pantai Saksi dan Kopka Karyadi mengawasi keadaan, sedangkan Serda Kornelius Nama dan Terdakwa mengarahkan wisatawan asing tersebut naik perahu yang sudah disiapkan, setelah semua wisatawan asing tersebut naik perahu lalu perahu tersebut menuju ke tengah laut.

16. Bahwa setelah selesai selanjutnya Saksi, Serka Khoirul Anam, Kopka Karyadi, Terdakwa alias Jaman, Serda Kornelius Nama kembali ke jembatan Niama untuk berkumpul di warung dekat jembatan, setelah semuanya kumpul Terdakwa memberi uang sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Serka Khoirul Anam, dan oleh Serka Khoirul Anam uang tersebut di bagi kepada Saksi, Serka Khoirul Anam sendiri dan Kopka Karyadi masing masing sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

17. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011, Serka Khoirul Anam menghubungi Saksi dan mengatakan nanti malam ada pengiriman



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wisatawan asing lagi melewati Pantai popoh Tulungagung supaya Saksi pada pukul 21.00 WIB menunggu bus wisatawan asing dipertigaan Gambiran Tulungagung, mendengar hal itu Saksi mengiyakannya.

18. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi, Serka Khoirul Anam dan Kopka Karyadi bertemu di Pertigaan Gambiran Tulungagung untuk secara bersama-sama berangkat menuju Pantai Popoh Tulungagung, sesampainya di pantai, Serka Khoirul Anam dan Kopka Karyadi melihat kesiapan perahu barokah milik Sdr Bambang sedangkan Saksi menunggu di pinggir pantai, tidak lama kemudian Serda Kornelius Nama datang dengan berjalan Kaki dan langsung ikut melihat kesiapan perahu Sdr Bambang.

19. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB, dua bus yang mengangkut Wisatawan asing tersebut datang, setelah berhenti para penumpang langsung turun dan naik ke kapal untuk di bawa ke tengah laut, lima belas menit kemudian bus ketiga sampai dan semua penumpang langsung naik perahu kecil, lima belas menit berikutnya bus ke empat datang dan seperti sebelumnya semua penumpang langsung turun dan naik perahu besar yang sudah tiba di pantai lagi, setelah semua wisatawan asing tersebut berangkat semua kemudian Saksi kembali kepertigaan Gambiran Tulungagung.

20. Bahwa sesampainya di pertigaan Gambiran Tulungagung Saksi bertemu dengan Serka Khoirul Anam, Kopka Karyadi, Terdakwa alias Jaman dan Serda Kornelius Nama alias Marko lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Serka Khoirul Anam yang kemudian membagikan uang tersebut kepada Saksi, Kopka Karyadi dan Serka Khoirul Anam sendiri dengan bagian masing masing sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), setelah selesai semuanya pulang.

21. Bahwa selanjutnya uang hasil mengirimkan wisatawan asing yang sudah Saksi dapatkan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) Saksi gunakan Untuk keperluan keluarga sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), di masukan ke kotak amal di beberapa masjid sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), untuk membayar hutang-hutang kepada beberapa teman dan untuk berfoya-foya di tempat hiburan sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan sisanya Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa simpan dirumah yang akhirnya sekarang disita petugas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi V _____ :

Nama lengkap : Khoirul Anam ; Pangkat/NRP : Serka/629695 ; Jabatan : Babinsa Ramil 0807/02 Besuki ; Kesatuan : Kodim 0807/Tulungagung ; Tempat tanggal lahir : Tulungagung, 16 Pebruari 1968 ; Jenis kelamin : laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Ds Kroyo Ds Wates Kroyo Rt 03 Rw 03 Kec Besuki Kab Tulungagung Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan Nopember 2011 di sebatas hubungan kerjasama mengirimkan turis asing dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa pada bulan Nopember 2011 sekira pukul 20.00 WIB, saat Saksi sedang melaksanakan tugas Piket di Markas Koramil 0807/12 Besuki Tulungagung, tiba-tiba Peltu Susiali, Kopka Karyadi, PNS Budi dan Serda Kornelius Nama datang dan mengajak makan Padang di rumah makan Padang di Kota Tulungagung.

3. Bahwa kemudian Piket Markas Koramil Besuki Tulungagung Saksi percayakan kepada Sertu Harwiyanto dan beberapa orang anggota yang kebetulan berkunjung ke Koramil Besuki, setelah itu Saksi dan rekan rekannya tersebut langsung pergi ke rumah makan Padang Kota Tulungagung.

4. Bahwa sesampainya di rumah makan Saksi, Peltu Susiali, Kopka Karyadi, PNS Budi dan Serda Kornelius Nama makan, setelah berkenalan dengan Serda Kornelius Nama alias Marko, selanjutnya Saksi memberi nomor telepon 081234—081 kepada Serda Kornelius Nama.

5. Bahwa seminggu kemudian Saksi ditelepon Peltu Susiali yang mengabarkan bahwa Serda Kornelius Nama akan datang pada hari itu, setelah itu Peltu Susiali meminta Saksi menunggu di depan Pasar Ds Bandung, mendengar hal itu Saksi menghubungi Kopka Karyadi supaya menemui Saksi untuk berangkat bersama-sama ke Koramil Bandung.

6. Bahwa setelah sampai di Koramil Bandung, lalu mereka secara bersama-sama naik mobil Avansa mengantarkan Peltu Susiali menghadiri pernikahan anak Pelda Wiyono, setelah itu kembali melanjutkan perjalanan menuju Pantai Popoh untuk melihat keadaan Pantai Popoh Tulungagung.

7. Bahwa sesampainya di Pantai Popoh, Serda Kornelius Nama dan Terdakwa melihat ada perahu Barokah yang sedang sandar, kemudian Serda Kornelius Nama meminta Kopka Karyadi menanyakan siapa pemiliknya, setelah mengetahui pemiliknya lalu Kopka Karyadi, Serda Kornelius Nama dan Terdakwa langsung menuju ke rumah pemilik perahu barokah yang bernama Sdr Bambang.

8. Bahwa setelah bertemu dengan Sdr Bambang selanjutnya Serda Kornelius Nama dan Terdakwa langsung bernegosiasi untuk menyewa perahu yang akhirnya terjadi kesepakatan harga sewa satu buah perahu besar (Jonson) dan satu buah perahu kecil Tingting sebesar Rp 6.000.000(enam juta rupiah), setelah selesai selanjutnya Saksi dan Kopka Karyadi di turunkan di depan koramil Badung untuk mengambil motor sedangkan Terdakwa dan Serda Kornelius Nama selanjutnya entah kemana.

9. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 13.00 WIB, Serda Kornelius Nama menghubungi Saksi supaya mengabarkan kepada Sdr Bambang untuk menyiapkan perahunya karena wisatawan yang dimaksud akan tiba nanti malam, setelah itu Saksi dan Kopka Karyadi langsung memberitahu Sdr Bambang.

10. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi, Peltu Susiali, dan Kopka Karyadi bertemu dipertigaan Gambiran kemudian secara besama-sama melihat persiapan perahu di Pantai Popoh beberapa saat kemudian Serda Kornelius Nama datang dan langsung menemui Sdr Bambang untuk menanyakan kesiapan perahunya.



23 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Bus yang mengangkut wisatawan asing datang, setelah penumpang turun lalu para penumpang tersebut naik perahu Jonson yang sudah disiapkan, lima belas menit kemudian bus kedua datang penumpang langsung turun dan naik perahu kecil menuju tengah laut untuk dipindahkan ke perahu besar dengan dikawal Serda Kornelius Nama sedangka Saksi, Peltu Susiali, dan Kopka Karyadi menunggu Serda Kornelius Nama kembali di TPI.

12. Bahwa setelah perahu kembali selanjutnya Saksi, Peltu Susiali, Kopka Karyadi, Serda Kornelius Nama, dan Sdr Bambang pergi ke warung di dekat pantai Popoh, di warung tersebut Serda Kornelius Nama membayar sewa perahu sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Sdr Bambang setelah itu Terdakwa memberi Saksi, Peltu Susiali dan Kopka Karyadi uang masing masing sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

13. Bahwa pada awal bulan Desember 2011, Serda Kornelius Nama menghubungi Saksi menanyakan pantai Klatak Tulungagung untuk melihat kondisinya selanjutnya Saksi belum tahu Pantai Klatak kemudian memberitahu Peltu Susiali yang kemudian mengajak Saksi ke Pantai Klatak.

14. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2011, Serda Kornelius Nama menghubungi Saksi, Peltu Susiali, dan Kopka Karyadi untuk memberitahukan bahwa nanti malam Serda Kornelius Nama akan memberangkatkan wisatawan asing lagi sebanyak 2(dua) bus lewat Pantai Klatak Tulungagung.

15. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi, Peltu Susiali dan Kopka Karyadi menunggu Serda Kornelius Nama di jembatan Niama Tulungagung, setelah menunggu lama akhirnya sekira pukul 22.00 WIB Serda Kornelius Nama datang dengan mengendarai mobil Avanza, setelah mobil berhenti Serda Kornelius Nama turun kemudian minta diantar Saksi ke Pantai Klatak dengan sepeda motor.

16. Bahwa setelah mengantar Serda Kornelius Nama ke pantai Klatak lalu Saksi kembali lagi ke jembatan Niama dan sekira pukul 02.00 WIB rombongan Wisatawan asing Sampai di Jembatan Niama untuk berganti menggunakan truk namun barusaja berjalan sebentar truk mengalami kerusakan mesin, sehingga para turis asing tersebut melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju pantai.

17. Bahwa setelah sampai di pantai dan semua wisatawan asing naik perahu, kemudian Peltu Susiali, Saksi, Kopka Karyadi, Serda Kornelius Nama dan Terdakwa kembali ke jembatan Niama untuk berkumpul di warung dekat jembatan, setelah semuanya kumpul selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi, Peltu Susiali, dan Kopka Karyadi masing-masing sebesar Rp 25.000.000(dua puluh lima juta rupiah).

18. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011, Serda Kornelius Nama menghubungi Saksi supaya menanyakan kepada Sdr Bambang apakah perahunya bisa dipakai lagi atau tidak, mendengar hal itu Saksi langsung menanyakan kepada Sdr Bambang dan ternyata perahu Sdr Bambang boleh dipakai lagi dengan sewa sebesar Rp 15.000.000 untuk tiga buah perahu.

19. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011, setelah selesai solat Jum'at Saksi dan Kopka Karyadi memberi Informasi kepada Sdr Bambang supaya menyiapkan perahunya karena nanti malam akan dipakai mengangkut wisatawan asing, setelah itu sekira pukul 20.30 WIB Saksi, Peltu Susiali, dan Kopka Karyadi berkumpul dipertigaan Gambiran untuk sama-sama berangkat ke Pantai Popoh untuk mencari Sdr Bambang dan Sdr Nuryanto.



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Bahwa setelah sampai di Pantai Popoh lebih kurang tiga puluh menit kemudian Serda Kornelius Nama datang menemui Sdr Bambang dan Sdr Nuriyanto untuk diantar ke tengah laut tidak lama kemudian ketiganya kembali ke pantai.

21. Bahwa sekira pukul 00.00 WIB, 2 (dua) unit bus yang mengangkut Wisatawan asing tersebut datang setelah penumpang turun selanjutnya para penumpang tersebut naik ke kapal besar untuk diantar ke tengah laut, lima belas menit berikutnya bus ke tiga datang dan seperti sebelumnya penumpang langsung turun dan naik perahu kecil untuk diantar ke tengah laut, dan lima belas menit berikutnya bus keempat datang selanjutnya penumpang yang sudah turun langsung naik ke kapal besar yang sudah kembali lagi ke pantai untuk di bawa ke tengah laut.

22. Bahwa setelah selesai selanjutnya Saksi kembali ke pertigaan gambiran menemui Peltu Susiali, Kopka Karyadi, Terdakwa alias Jaman dan Serda Kornelius Nama, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) untuk dibagikan kepada Peltu Susiali, Kopka Karyadi, dan Saksi sendiri sehingga masing masing mendapatkan bagian sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) setelah selesai Saksi pulang ke rumah.

23. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 10.30 WIB Saksi datang ke rumah Sdr Bambang untuk minta fee selanjutnya Sdr Bambang memberi Saksi fee sebesar Rp 1.300.000 (satu jutatiga ratus ribu rupiah) lalu uang fee tersebut atas permohonan Peltu Susiali dan Kopka Karyadi diberikan ke Kas Pemuda setempat.

24. Bahwa keseluruhan uang yang Saksi dapatkan dari mengirimkan imigran gelap tersebut sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) namun uang tersebut sudah Saksi gunakan untuk :

- a. Untuk cadangan kebutuhan bersama sewaktu-waktu sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang tersebut yang termasuk dikumpulkan ke Peltu Susiali.
- b. Untuk pembangunan Masjid Baiturohman dilingkungan rumah Saksi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
- c. Untuk sumbangan/kotak amal di setiap masjid dengan jumlah yang tidak menentu.
- d. Saksi bagi-bagikan kepada rekan rekan Saksi yang jumlah nominalnya tidak terhitung dengan cara jika ada acara makan-makan bersama maka Saksi yang membayar.
- e. Saksi berikan kepada sejumlah orang pintar/dukun dengan maksud agar Saksi selamat dari perkara ini dengan jumlah nominal yang tidak sama.
- f. Untuk membeli batako dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

25. Bahwa sampai dengan sekarang uang hasil pengiriman Wisatawan asing tersebut masih tersisa Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang Saksi simpan di lemari pakaian rumah Saksi namun sekarang disita oleh Petugas polisi Militer untuk dijadikan barang bukti.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VI:

Nama lengkap : Bambang Sugianto bin Wasihab ; Pekerjaan : Nelayan ;
Tempat tanggal lahir : Tulungagung, 16 Maret 1972 ; Jenis kelamin : laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Rt 02 Rw
08 Dsn Sidem Ds Besole Kec Besuki Kab Tulungagung Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi kenal dengan dengan Serka Khoirul Anam dan Kopka Karyadi sejak awal bulan Nopember 2011 di rumah Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal bulan Nopember 2011, Serka Khoirul Anam dan Kopka Karyadi datang yang berpakaian PDH militer tanpa baju hanya kaos saja datang ke rumah Saksi, setelah berkenalan lalu Serka Khoirul Anam dan menyampaikan Maksud kedatangannya untuk mencari perahu serta menawari Saksi mengangkut para turis , dengan kata-kata “ Kamu punya perahu yang bisa membawa penumpang satu bus,ngak” Saksi yang mempunyai 2 (dua) unit perahu barokah jenis Jonson dan Tingting menjawab “ punya dan bisa mengangkut” .
3. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2011, Saksi diminta Serka Khoirul Anam dan Kopka Karyadi mengantar imigran gelap yang datang dengan 2(dua) unit bus yang jumlah penumpangnya lebih kurang 100 orang, setelah penumpang turun selanjutnya Penumpang naik perahu Saksi kemudian Saksi mengantarkan Imigran gelap tersebut dari dermaga ke Perahu besar yang berada di tengah laut, setelah selesai Saksi mendapat imbalan sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah).
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011, Serka Khoirul Anam dan Kopka Karyadi datang kerumah Saksi dengan maksud memberi tahu Saksi untuk kembali membantu mengangkut Turis namun waktunya belum ditentukan.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011, sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi dan istri Saksi yang bernama Ny. Indriyani sedang berada dirumah nenek Saksi di Dusun Poh tiba-tiba Serka Khoirul Anam dan Kopka Karyadi datang menemui Saksi menyampaikan bahwa akan ada turis lagi besok malam, mendengar hal itu Saksi setuju menyediakan perahunya selanjutnya setelah Serka Khoirul Anam dan Kopka Karyadi pergi Saksi dan Sdr. Indriyani pulang, sesampainya dirumah sekira pukul 17.30 WIB istri Saksi menyampaikan tidak setuju Saksi mengantar Turis namun Saksi tidak menghiraukannya.
6. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi berangkat menuju pantai Popoh dengan mengendarai sepeda motor Susuki Smash menuju rumah adik kandung Saksi yang bernama Sdr Nuryanto untuk diajak berangkat bersama-sama namun, Sdr Nuryanto tidak mau dan meminta Saksi berangkat duluan mendengar hal itu Saksi langsung berangkat .
7. Bahwa sesampainya di pantai Popoh Saksi berhenti di TPI sekira pukul 22.30 WIB Serka Khoirul Anam dan Kopka Karyadi yang sudah sampai di pantai Popoh dulu, menemui Saksi, setelah itu Saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Nuryanto menyiapkan Perahu Barokah jenis Jonson dan Tingting di pinggir Dermaga .

8. Bahwa tidak lama kemudian 2(dua) Unit bus pengangkut turis asing datang setelah parkir kemudian lebih kurang 100 orang imigran asing turun dari bus dan naik perahu Sdr Nuryanto setelah penuh lalu Sdr Nuryanto membawa perahunya menuju kapal besar yang sudah menunggu di tengah laut, sedangkan Saksi diminta Serka Khoirul Anam dan Kopka Karyadi menunggu bus berikutnya.
9. Bahwa tidak lama kemudian datang 1(satu) bus lagi yang berisi turis ± 50 orang asing setelah penumpang turun lalu para Imigran tersebut masuk kedalam kapal untuk di bawa ke kapal besar yang jaraknya 1 mil atau 1800 m dari Dermaga pantai Popoh, setelah selesai mengangkut para Imigran gelap tersebut Saksi mendapat Imbalan/upah dari Serda Kornelius Nama sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) .
10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekira pukul 09.00 WIB Serka Khoirul Anam datang ke rumah Saksi memberitahukan bahwa para Imigran yang tadi malam diantarkan mengalami kecelakaan dan tenggelam selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Serka Khoirul Anam menghubungi Saksi melalui HP dan menyampaikan bahwa kalau ada apa-apa tidak usah mengaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VII :

Nama lengkap : Nuryanto bin Wasihat ; Pekerjaan : Nelayan ; Tempat tanggal lahir : Tulungagung, 28 Pebruari 1974 ; Jenis kelamin : laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Rt 06 Rw 08 Dsn Popoh Ds Besole Kec Besuki Tulungagung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal bulan lupa tahun 2011, saat Saksi sedang mengemudikan truk yang mengangkut benih belut tiba-tiba Saksi di telepon Kopka Karyadi dengan kata-kata” bahwa kalau Mas Bambang Sugianto (kakak Saksi) pemilik kapal Barokah mau yang mas bambang mau karena yang tahu masalah geografi adalah saya (Saksi) .
3. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2011, sekira pukul 11.00 WIB Kopka Karyadi menemui Saksi , saat Saksi mengikuti acara Sitgap di pantai Sidem Tulungagung kemudian Kopka Karyadi menyampaikan” Piye kowe wis siap(bagaimana kamu sudah siap” Saksi menjawab “ Ya saya pikir dulu Pak” Kopka Karyadi menyampaikan “ Lho tidak apa-apa ini sudah diatur oleh petugas nanti saya ke rumah.
4. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011 sekira pukul 22.00 WIB Sdr Bambang Sugianto datang dan mengajak Saksi berangkat ke pelabuhan Popoh mendengar hal itu Saksi minta Sdr Bambang Sugianto berangkat duluan , lima menit kemudian Saksi berangkat ke pantai dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Bravo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesampainya di pantai, Saksi bertemu dengan Kopka Karyadi, Serka Khoirul Anam dan seorang lagi yang tidak Saksi kenal lalu Saksi menyampaikan kepada ketiga orang tersebut” ini nanti Gimana Pak” Kopka Karyadi dan Serka Khoirul Anam menjawab” Kamu tenang saja kalau ada yang nanya yang nyuruh petugas”.
6. Bahwa setelah itu Saksi menyiapkan perahu Barokah jenis Jonson dan Tingting untuk di rapatkan ke Pantai , sekira pukul 23.30 WIB 2 (dua) unit buah bus datang , setelah berhenti dan diparkir di pinggir pantai Popoh lalu penumpang Bus yang berjumlah ± 100 orang keturunan arab turun dari Bus dan langsung naik ke kapal yang sudah Saksi siapkan, selanjutnya Saksi bersama Sdr Pur dan Sdr Harno langsung mengantarkan para Imigran gelap ke kapal besar yang jaraknya 1 mil dari pantai.
7. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2011 sekira pukul 06.00 WIB Sdr Bambang Sugianto mendatangi rumah Saksi dan di temui Sdri Eni Nur Handayani kemudian Sdr Bambang Sugianto menyerahkan imbalan Saksi sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada istri Saksi.
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011, Saksi mendengar berita di TV apabila ada kecelakaan tenggelamnya kapal pengangkut Imigran gelap mengetahui hal itu Saksi pergi ke Prigi untuk mencari bibit belut di laut sambil melihat apakah benar kapal tenggelam tersebut benar kapal yang untuk mengangkut imigran gelap ternyata informasi dari para nelayan memang benar ada kapal tenggelam, lalu informasi tersebut Saksi sampaikan kepada Serka khoirul Anam yang menyampaikan” Pokoknya kalau kamu ditanya ngomong tidak tau/mengerti”.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VIII :

Nama lengkap : Syahrudin ; Pangkat /Gol : III/d NIP 196211051991031002 ; Jabatan : Kasi Wasdakim ; Kesatuan : Kantor Imigrasi Surabaya ; Tempat tanggal lahir : Pangkal Pinang 5 Nopember 1962 ; Jenis kelamin : laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Darmo Indah Timur Blok G No 37 Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai kasi Wasdakim Kantor Imigrasi Surabaya bahwa syarat yang harus dimiliki setiap orang asing yang keluar masuk ke Wilayah Negara Republik Indonesia harus memiliki dokumen dokumen sebagai berikut:
 - a. Paspur yang masih berlaku dan syah.
 - b. Memiliki Visa.
 - c. Tidak termasuk daftar cegah tangkal(cekal)
 - d. Masuk dan keluar dari wilayah Indonesia harus melalui tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI)



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sepengetahuan Saksi orang yang keluar masuk wilayah Indonesia tidak memiliki dokumen-dokumen seperti tersebut diatas di kategorikan dalam Imigran gelap dan menyalahi peraturan dalam undang -undang nomor 6 tahun 2011 tentang ke Imigrasian.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 17 Desember 2011 telah terjadi penyelundupan Imigran gelap melalui Pantai Popoh Tulungagung yang tidak melalui pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
5. Bahwa untuk wilayah Jawa Timur, tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI) hanya ada 2 (dua) tempat yaitu memberangkatkan imigran keluar dari wilayah Indonesia yaitu di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Bandar Udara Juanda Surabaya.
6. Bahwa Imigran yang sudah masuk di Indonesia biasanya sudah ditangani oleh UNHCR di Jakarta, setelah diberikan surat keimigrasian kemudian ditampung di Bogor untuk mendapat surat keberangkatan ke daerah tujuan misalnya ke Australia.
7. Bahwa imigran-imigran tersebut ditampung di Bogor bisa kurang lebih 2 tahun, di Bogor dapat bebas keluar masuk di penampungan, mereka biasanya berkomunikasi dengan rekan atau saudaranya yang telah lebih dulu berada di luar negeri (Australia).
8. Bahwa setelah berkomunikasi dengan rekan maupun saudaranya di Australia, maka mereka berusaha untuk keluar dari wilawaah Indonesia menuju Australia secara ilegal.
9. Bahwa dalam kasus tenggelamnya kapal pengangkut imigran pada tanggal 17 Desember 2011 Saksi juga pernah dipanggil ke Polda Jawa Timur, menurut keterangan di Polda korban meninggal cukup banyak tetapi tidak dipastikan berapa jumlahnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan, walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU No. 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Pomdam V/Brawijaya yang diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh Oditur militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi IX :

Nama lengkap : Mohamad Hardani ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Ahvas(Iran), 15 Agustus 1974 ; Jenis kelamin : laki-laki ; Kewarganegaraan : Iran ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Cisarua Bogor dan Ahvas Kuye Alwi antara mansuri dan Modares blok 507 Iran .

Yang saat pemeriksaan di Pomdam V/Brawijaya kata-katanya diterjemahkan oleh seorang penerjemah yang bernama :

Nama lengkap : Agus Maksum ; Pekerjaan : Asisten Operasional IOM Jakarta ; Tempat tanggal lahir : Indramayu 4 Maret 1976 ; Jenis Kelamin : laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Gedung



29 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
Sampoerna Strategic Square North Tower 12-A Floor Jl Jendral Sudirman Kav
45-46 Jakarta selatan 12930.HP 08118602355.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2011, Saksi berangkat dari Teheran Iran menuju Dubai dengan menggunakan Pesawat Emirates selanjutnya dari Dubai pada hari dan tanggal yang sama Saksi menuju ke Jakarta Indonesia.
3. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2011, Saksi yang tidak mempunyai dokumen Keimigrasian dari pemerintah Indonesia tiba di bandara Udara Soekarno Hatta lalu Saksi naik taksi menuju hotel yang Saksi tidak tahu namanya di Jakarta selama 3(tiga) hari).
4. Bahwa pada hari yang keempat Saksi menuju ke Cisarua Bogor ,sesampainya di Cisarua Bogor, Saksi berkenalan dengan orang dari Iran yang bernama Yosif dari perkenalan tersebut Saksi dan Sdr Yosif sepakat akan memberangkatkan Saksi menuju Australia untuk mencari Suaka Politik dengan membayar 8.000 dolar untuk 4(empat) orang.
5. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011, Saksi dan 4(empat) orang keluarganya berangkat ke Jakarta , sesampainya di Jakarta Saksi dan 4 (empat) orang keluarganya akan di tempatkan di Apartemen Mediterania Jakarta, namun karena penuh Saksi dan 4(empat) orang keluarganya di tempatkan di Apartemen taman Anggrek Jakarta.
6. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 Saksi dan keluarganya di tempatkan di Apartemen Mediterania Jakarta, selanjutnya pada hari itu juga Saksi dan keluarganya dibawa ke tempat parkir mobil Bus di dekat Studio Trans TV Mampang Jakarta.
7. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan lebih kurang 143 orang warga negara timur tengah lainnya diberangkatkan menuju Pantai Popoh Tulungagung menggunakan 4 (empat) unit bus yang jumlah penumpang seluruhnya sebanyak 143 Orang.
8. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2011 sekira pukul 02.00 WIB Saksi dan yang lainnya sampai di pantai Popoh Tulungagung, setelah itu penumpang disuruh turun dan diarahkan supaya naik perahu Barokah kecil yang panjangnya lebih kurang 10 s/d 12 meter lebar 3 meter yang juga sudah dimodifikasi dengan dibuat dag tambahan untuk penumpang setelah naik semua kemudian kapal barokah langsung menuju kapal besar di tengah laut.
9. Bahwa setelah semuanya berpindah ke kapal besar lalu kapal besar berlayar dan lebih kurang 10 jam kemudian tiba-tiba kapal besar tersebut mengalami kecelakaan dan tenggelam di tengah laut yang mengakibatkan 2 (dua) orang keluarga Saksi meninggal dunia.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi, orang yang mengarahkan para imigran gelap tersebut naik perahu dan kekapal besar jumlahnya ada beberapa orang yang salah satunya memiliki cirri-ciri pakaian safari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

preman berwarna coklat badan tinggi, kulit sawo matang, namun Saksi tidak dapat melihat secara detail karena jauh serta kondisi gelap tetapi menurut keterangan rekan-rekan Saksi ada yang melihat salah seorang yang berpakaian loreng Tentara Indonesia yang berada di parkir bus tetapi identitasnya saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi X :

Nama lengkap : Mohamad Hadi Parivash ; Pekerjaan : Pegawai di instansi pekerjaan umum Iran ; Tempat tanggal lahir : Shiraz(Iran) 30 Agustus 1979 ; Jenis kelamin : laki-laki ; Kewarganegaraan : Iran ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Cisarua Bogor dan Shiraz,Blud Nasr Jahangadi disamping Sekilah Mustafa Khomainsi Iran .

Yang saat pemeriksaan di Pomdam V/Brawijaya kata-katanya diterjemahkan oleh seorang penerjemah yang bernama :

Nama lengkap : Agus Maksum ; Pekerjaan : Asisten Operasional IOM Jakarta ; Tempat tanggal lahir : Indramayu 4 Maret 1976 ; Jenis Kelamin : laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Gedung Sampoerna Strategic Square Nort Tower 12-A Floor Jl Jendral Sudirman Kav 45-46 Jakarta selatan 12930.HP 08118602355.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 26 April 2011 Saksi berangkat dari Teheran Iran menuju Kuala Lumpur Malaysia dengan menggunakan Pesawat Air Asia selanjutnya dari Kuala Lumpur pada hari dan tanggal yang sama Saksi menuju ke Bali .
3. Bahwa pada tanggal 27 April 2011 Saksi yang tidak mempunyai dokumen Keimigrasian dari pemerintah Indonesia sampai di Denpasar Bali lalu dengan menggunakan pesawat Batavia Air, Saksi Sampai di Bandara Udara Soekarno Hatta Jakarta Indonesia , disana Saksi dijemput oleh Husen Warga Negara Arab dibawa ke hotel yang Saksi tidak tahu namanya di Jakarta , hari berikutnya Saksi dibawa ke Cisarua Bogor .
4. Bahwa pada tanggal 30 April 2011 Saksi diberangkatkan menuju ke Australia untuk mencari Suaka Politik namun di tangkap petugas Polisi Suka Bumi dan Saksi kembali dibawa ke Kalideres Jakarta untuk ditampung di penampungan selama 45(empat puluh lima) hari, selanjutnya Saksi di daftarkan di UNHCR sampai akhirnya Saksi bertemu dengan 7(tujuh) orang keluarganya .
5. Bahwa selama di penampungan Kalideres Saksi berkenalan dengan Sayeed Abas(smuggler) yang menyampaikan apabila akan ke Australia Saksi diminta menyerahkan uang sebesar Rp 50.000 (Lima puluh ribu) dolar untuk 7(tujuh) orang.
6. Bahwa pada sekira bulan Juni 2011 Saksi dibawa ke penampungan Cipari Sukabumi kemudian pada tanggal 3 Desember 2011, Saksi dan 7(tujuh) orang keluagranya berangkat ke Jakarta untuk di tempatkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen Mediterania, namun karena penuh Saksi dan 4(empat) orang keluarganya di tempatkan di Apartemen taman Anggrek Jakarta.

7. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2011, Saksi dan keluarganya di tempatkan di Apartemen Mediterania Jakarta, selanjutnya pada hari itu juga Saksi dan keluarganya dibawa ke tempat parkir mobil Bus di dekat Studio Trans TV Mampang Jakarta.
8. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan lebih kurang 143 orang warga negara Timur Tengah lainnya diberangkatkan menuju Pantai Popoh Tulungagung menggunakan 4 (empat) unit bus dengan di pandu oleh lebih kurang 3 sampai 4 orang yang tidak Saksi ketahui identitasnya.
9. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2011, sekira pukul 02.00 WIB Saksi dan yang lainya sampai di pantai Popoh Tulungagung, setelah itu penumpang disuruh turun dan diarahkan oleh lebih kurang 15(lima belas orang)supaya naik perahu Barokah kecil yang panjangnya lebih kurang 10 s/d 12 meter lebar 3 meter yang juga sudah dimodifikasi dengan dibuat dag tambahan untuk penumpang, lalu lebih kurang 143 orang naik ke kapal Barokah, setelah itu kapal Barokah berlayar menuju ke tengah laut menuju kapal besar.
10. Bahwa setelah penumpang kapal Barokah berpindah ke kapal besar lalu kapal besar kembali berlayar menuju Australia , lebih kurang 10 jam kemudian tiba-tiba kapal besar tersebut mengalami kecelakaan dan tenggelam di tengah laut yang mengakibatkan 6 (enam) orang keluarga Saksi meninggal dunia.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengarahkan para imigran gelap tersebut naik perahu dan kekapal besar ada beberapa orang yang salah satunya memiliki ciri-ciri pakaian safari preman berwarna coklat badan tinggi, kulit sawo matang, namun Saksi tidak dapat melihat secara detail karena jauh serta kondisi gelap tetapi menurut keterangan rekan-rekan saksi ada yang melihat salah seorang yang berpakaian loreng Tentara Indonesia yang berada di parkir bus tetapi identitasnya Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Serda Ilmun Abdul Said masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata tahun 1997 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970252850176 selanjutnya di tugaskan di Yonif 501 /BY , pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan di tugaskan di Kodim 0828/Sampang dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Babinsa 0828/08 Sokobana dengan pangkat Serda.
2. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2008 saat Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Ajendam V/Brawijaya berkenalan dengan Serda Kornelius Nama, selanjutnya saat Abang Terdakwa yang bernama Aziz Abdul Said alamat Dsn Paradiso Ds Osapa Kecil Kec Kelapa Lima Kab Kupang Utara menelepon Terdakwa mengajak kerjasama untuk mengirimkan Imigran gelap lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- langsung menghubungi Serda Kornelius Nama supaya mencari teman lain yang mau ikut bekerjasama dalam kegiatan ini.
3. Bahwa pada tanggal lupa bulan Mei tahun 2010, Sdr Aziz Abdul Said memberitahu Terdakwa akan mengirimkan Imigran gelap melalui Pantai Situbondo dan Saksi diminta menyiapkan mobil yang cukup dinaiki oleh 8(delapan) orang untuk menjemput Imigran Gelap di Jakarta, setelah itu Sdr Aziz Abdul Said memberikan nomor HP Amin Rumakur (Anggota Paspampres) kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa berikan kepada Serda Kornelius Nama yang akan menjemput ke Jakarta.
 4. Bahwa setelah para imigran gelap tersebut berhasil di bawa dari Jakarta menuju pantai Situbondo dengan menggunakan 8 (delapan) mobil) rental jenis Avansa , di tengah perjalanan tiba-tiba 4(empat) mobil yang membawa Imigran gelap tersebut di tangkap Polres Situbondo, dari kegiatan tersebut Terdakwa mendapat uang operasional sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 5. Bahwa pada tahun 2011, Sdr Aziz Abdul Said mengajak Terdakwa mengirimkan Imigran Gelap lewat Pantai Prigi Trenggalek, lalu Terdakwa memberi tahu Serda Kornelius Nama supaya mencari tempat pembongkaran Imigran dan melakukan koordinasi dengan aparat setempat tetapi karena koordinasi tidak bisa dilakukan, selanjutnya Terdakwa dengan dibantu Serda Kornelius Nama dibawah koordinasi Amin Rumakur melakukan pengiriman Imigran sendiri dengan menggunakan 2(dua) Unit bus Pariwisata \pm 60 (enam puluh) orang, sesampainya di pantai Prigi para Imigran tersebut diangkut menggunakan perahu milik Sdr Gunawan yang di sewa dengan harga sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) menuju kapal besar, untuk keberhasilan tersebut Sdr Aziz Abdul Said mentransfer uang ke rekening Terdakwa untuk komisi Serda Kornelius Nama sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan komisi Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah).
 6. Bahwa pada tahun 2011, Sdr Aziz Abdul Said kembali mengajak Terdakwa mengirimkan Imigran Gelap lewat Pantai Prigi Trenggalek, lalu Saksi meminta Serda Kornelius Nama supaya mencari tempat pembongkaran Imigran serta melakukan koordinasi dengan aparat setempat tetapi karena koordinasi tidak bisa dilakukan, selanjutnya Terdakwa dengan dibantu Serda Kornelius Nama dibawah koordinasi Amin Rumkar melakukan pengiriman Imigran Gelap dengan menggunakan 2(dua) Unit bus \pm 60 (enam puluh) orang, sesampainya di pantai Prigi Trenggalek para Imigran tersebut langsung diangkut perahu milik Sdr Gunawan yang sudah disewa sebelumnya dengan harga sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) menuju tengah laut, setelah selesai Sdr Aziz Abdul Said mentransfer uang ke rekening Terdakwa untuk komisi serda Kornelius Nama sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan komisi Terdakwa sebesar Rp 10,000,000 (sepuluh juta Rupiah) serta untuk membayar sewa perahu.
 7. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2011, Terdakwa kembali diminta Sdr Aziz Abdul Said untuk membantu mengirimkan Imigran gelap lewat Pantai Prigi Trenggalek Jawa Timur, lalu Terdakwa kembali bekerjasama dengan Serda Kornelius Nama di bawah kordinator dari Jakarta Sdr. Amin Rumkar membawa Imigran Gelap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut dari Jakarta dengan 2 (dua) bus, tetapi sesampainya di Karanganyar Jawa Tengah para Imigran Gelap tersebut di tangkap Petugas Polisi.
8. Bahwa pada tanggal lupa bulan Nopember 2011 Sdr Aziz Abdul Said menghubungi Terdakwa menyampaikan pada tanggal 24/25 Nopember 2011 akan dilaksanakan pengiriman Imigran Gelap lagi, setelah mengatakan hal itu Sdr Aziz Abdul Said meminta Saksi menemui Sdr Asep alias Rangga (Makasar) di Bandara Juanda Surabaya untuk mengambil uang operasional sebesar Rp 121.000.000 (seratus dua puluh satu juta rupiah) setelah mengatakan hal itu Sdr Azis Abdul Said memberi nomor telepon Sdr Ciprut (Bukan Nama sebenarnya) Koordinator Imigran dari Jakarta yang menggantikan Amin Rumkar .
 9. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Serda Kornelius Nama supaya menyiapkan lokasi, pembongkaran Imigran, sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa berangkat ke Bandara Juanda Surabaya menemui Sdr Asep alias Rangga untuk mengambil uang operasional sebesar ± Rp 121.000.000 (seratus dua puluh satu juta rupiah) setelah Sdr Asep alias Rangga memberi uang operasional lalu Sdr Asep pergi meninggalkan Terdakwa, uang pengamanan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Serka Choirul Anam untuk dibagi kepada Peltu Susiali, Kopka Karyadi dan Serka Choirul Anam.
 10. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2011, Sdr Azis Abdul Said kembali mengajak Terdakwa mengirimkan Imigran Gelap, lalu Terdakwa meminta Serda Kornelius Nama supaya mencari tempat untuk pembongkaran Imigran gelap tersebut, setelah melakukan pengamatan serda Kornelius Nama memutuskan pengiriman Imigran gelap tersebut melalui pantai Popoh Tulungagung Jawa Timur, lalu Terdakwa menghubungi Koordinator dari Jakarta yang baru yaitu Sdr Ciprut (nama samaran aslinya tidak tahu) supaya mengarahkan para Imigran gelap tersebut ke Pantai Popoh Tulungagung.
 11. Bahwa sekira Pukul 03.00 WIB , 2 (dua) Unit bus ± 90 (sembilan puluh) orang yang membawa Imigran gelap sampai di pantai Popoh Tulungagung Jawa Timur, setelah bus parkir lalu Serka Khoirul Anam mengarahkan para Imigran gelap tersebut menuju 2 (dua) buah perahu, Barokah, setelah semuanya naik selanjutnya para Imigran gelap tersebut diantarkan menuju kapal besar namun karena kapal besar terlambat datang pengiriman Imigran tersebut memakan waktu 1 jam.
 12. Bahwa kemudian Terdakwa , Peltu Susiali, Serka Khoirul Anam , Serda Kornelius Nama dan Kopka Karyadi berkumpul di parkir pantai Popoh, setelah kumpul semua Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Serka Khoirul Anam untuk jatah Peltu Susiali, Serka Koirul Anam, Kopka Karyadi dan Serda Kornelius Nama yang masing masing mendapat bagian sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) , untuk membayar perahu sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa sendiri mendapat bagian Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 16 bulan Desember 2011, Sdr Azis Abdul Said kembali meminta Terdakwa mengirim imigran gelap dengan uang operasional sebesar Rp 112.500.000 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang di berikan Sdr Rangga alias Asep di Bandara Juanda Surabaya, lalu Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Serda Kornelius Nama supaya mencari tempat untuk pembongkaran imigran serta melakukan koordinasi dengan aparat setempat, kemudian atas pertimbangan Serda Kornelius Nama dan Serka Khoirul Anam pengiriman imigran gelap tidak melalui pantai Popoh Tulungagung karena sedang ramai melainkan melalui Pantai Klatak Tulungagung, lalu hal itu disampaikan kepada koordinaor pengiriman dari Jakarta Sdr Ciprut yang kemudian mengarahkan imigran yang menggunakan 2 (dua) unit bus ± 90 (sembilan puluh) orang ke Pantai Klatak Tulungagung, sesampainya di kanal PLTA yang jalanya rusak para imigran Gelap tersebut pindah menggunakan 2(dua) unit truk yang sudah disiapkan sebelumnya dengan sewa sebesar Rp 3.000.000, setelah semua imigran naik kemudian truk tersebut langsung menuju Pantai Klatak namun karena jalan licin habis turun hujan dan sulit dilalui kendaraan lalu para imigran tersebut melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sejauh ± 1Km menuju pantai Klatak sedangkan Terdakwa dibonceng PNS Budi santoso menggunakan sepeda motornya.
14. Bahwa sesampainya di Pantai Klatak Tulungagung, para imigran tersebut naik 2(dua) buah perahu yang sudah disewa sebelumnya dan sudah dibayar oleh Serda Kornelius nama dengan harga sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), setelah para imigran tersebut naik perahu semua selanjutnya Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) Serda Kornelius Nama sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan untuk Peltu Susiali, Serka Khoirul Anam dan Kopka Karyadi mendapat imbalan sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan PNS Budi Santoso langsung di transfer uang sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh kakak Terdakwa.
15. Bahwa pada bulan Desember 2011 Terdakwa kembali mendapat uang Operasional untuk pengiriman Imigran gelap sebesar Rp 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdr Rangga alias Asep di Bandara Juanda Surabaya.
16. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011, Sdr Azis Abdul Said kembali meminta Terdakwa mengirimkan imigran gelap, lalu Terdakwa meminta Serda Kornelius Nama mencari tempat pembongkaran Imigran serta melakukan koordinasi dengan aparat setempat, kemudian atas pertimbangan Serda Kornelius Nama pengiriman Imigran Gelap kembali di lakukan di Pantai Popoh Tulungagung yang sudah sepi karena sudah tidak musim panen ikan, lalu hal itu Terdakwa sampaikan kepada Koordinator pengiriman Imigran Jakarta Sdr Ciprut supaya mengarahkan ke Pantai Popoh Lagi, tidak lama kemudian 3(tiga) Unit bus datang lebih dahulu, disusul 1 (satu) Unit bus, setelah itu semua penumpang naik 2(dua) perahu milik Sdr Bambang dan Sdr Nuriyanto yang harga sewanya sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).



35

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa setelah berhasil, Terdakwa mendapat imbalan uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) , Serda Kornelius Nama Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), lalu Peltu Susiali, Serka Khoirul Anam dan Kopka Karyadi komisinya sudah Saksi berikan sebelumnya di pertigaan menuju pantai Popoh Tulungagung kepada Serka Khoirul Anam sebesar Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan PNS Budi Santoso alias amir langsung mendapatkan transfer dari kakak Terdakwa sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
18. Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengiriman imigran gelap sudah 7 (tujuh) kali :
- 1) Pertama pada bulan Mei 2010, imigran dari Jakarta dengan menggunakan rental mobil jenis Avansa sebanyak 8 (delapan) unit yang rencananya akan dikirim melalui Situbondo akan tetapi gagal, karena ditangkap petugas Polisi di Situbondo, kegiatan ini Terdakwa lakukan dengan Saksi Serda Kornelius Nama, uang operasional yang Terdakwa dan Serda Kornelius Nama terima sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 -) Kedua pada tahun 2011, dari Jakarta menuju pantai Prigi Tulungagung sebanyak 2 (dua) bus sekitar 60 (enam puluh) orang dikerjakan oleh Terdakwa bersama Serda Kornelius Nama dan berhasil dilaksanakan, Terdakwa mendapat dana sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), Terdakwa mendapat Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Serda Kornelius Nama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk sewa perahu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 -) Ketiga pada tahun 2011, dari Jakarta menuju Pantai Prigi Tulungagung sebanyak 2 (dua) bus sekitar 60 (enam puluh) orang dan berhasil dilakukan oleh Terdakwa dan Serda Kornelius Nama, Terdakwa mendapat Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Serda Kornelius Nama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk sewa perahu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kegiatan ini berhasil.
 -) Ketiga pada tahun 2011, dari Jakarta menuju Pantai Prigi Tulungagung sebanyak 2 (dua) bus, gagal karena tertangkap petugas Polisi di daerah Karanganyar, Jawa Tengah.
 - 5) Kelima pada bulan November tahun 2011, dari Jakarta menuju Pantai Popoh Tulungagung dengan menggunakan 2 (dua) bus sekita 90 (sembilan puluh) orang dan berhasil, Terdakwa menerima uang dari Sdr. Rangga yang diterima di Bandara Juanda Surabaya sebesar Rp. 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah), oleh Terdakwa diberikan kepada Serka Khoirul Anam sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk dibagi kepada Peltu Susiali, Kopka Karyadi dan Serka Khoirul Anam, masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Saksi Budi Santoso mendapat transfer sendiri dari kakak Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kegiatan ini berhasil.
 - 6) Keenam pada bulan November 2011, dari Jakarta menuju pantai Klatak Tulungagung dengan 2 (dua) bus sekitar 90 (sembilan puluh) orang. Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 112.000.000,- (Seratus dua belas juta rupiah) dari Sdr. Rangga, kegiatan ini berhasil. Terdakwa menyerahkan uang kepada Serka Khoirul Anam sebesar RP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk dibagi bertiga (Peltu Susiali, Kopka Karyadi dan Serka Khoirul Anam). Terdakwa sendiri mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Serda Kornelius Nama mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk sewa perahu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

7) Ketujuh pada tanggal 16 Desember 2011, dari Jakarta menuju Pantai Popoh Tulungagung dengan 4 (empat) bus diperkirakan 200 (dua ratus) orang, kegiatan ini gagal karena kapal tenggelam di laut pada tanggal 17 Desember 2011 dan banyak korban yang meninggal, dari kegiatan ini pada tanggal 16 Desember 2011 Terdakwa mengambil uang di Bandara Juanda dari Sdr. Rangga sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Oleh Terdakwa diserahkan kepada Serka Khoirul Anam sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk dibagi kepada Peltu Susiali, Kopka Karyadi dan Serka Koirul anam sendiri, untuk sewa perahu sebesar Rp. 14.000.000, (empat belas juta rupiah) sisanya dibagi Terdakwa dan Serda Kornelius Nama.

Bahwa seluruh pembagian hasil dari yang pertama sampai yang terakhir ditentukan oleh Sdr. Azis Abdul Said.

Bahwa Terdakwa menyebut kakanya Sdr. Aziz Abdul Said sebagai orang atas yang mana seluruh perintahnya selalu Terdakwa ikuti karena selaku kakaknyadan dalam berkomunikasi dengan orang-orang yang mengikuti imigran dari Jakarta nomor HP diberi oleh Sdr. Azis Abdul Said dan dalam perjalanan dari Jakarta ke Tulungagung di monitor terus oleh Terdakwa lewat HP Sdr. Ciprut dan Sdr. Amin Rumakur

Menimbang, Bahwa barang bukti yang di ajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

- (satu) lembar foto HP Nokia 1200 Type Rh 99 dan HP Nokia 1209 Type RH 105 beserta 2 (dua) foto cas Hp Nokia milik Serda Ilmun Abdul Said.
- (satu) lembar foto uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 Lembar milik Serda Ilmun Abdul said.
- (satu) lembar foto perahu Nelayan dengan nama lambung Barokah Jonson dan Tingting yang mengangkut Imigran gelap di Dermaga Pantai Popoh Tulungagung tanggal 18 Nopember dan 17 Desember 2011.-
- (satu) lembar foto Dermaga Pantai Popoh Tulungagung dan tempat parkir Bus penurunan para Imigran gelap tanggal 18 Nopember dan 17 Desember 2011.

b. Barang-barang :

- (satu) buah HP Nokia 1200 Type Rh 99 beserta kartu Perdana Simpati Telkomsel Nomor 081216873431.
- (satu) buah HP Nokia 1209 Type RH 105 beserta kartu perdana Simpati Telkomsel Nomor 082142047945.
- (dua) buah cas HP jenis Nokia.
- Uang tunai sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Ilmun Abdul Said masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata tahun 1997 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970252850176 selanjutnya di tugaskan di Yonif 501 / BY, pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan di tugaskan di Kodim 0828/Sampang dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Babinsa 0828/08 Sokobana dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar pada tanggal dan bulan lupa tahun 2008 saat Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Ajendam V/Brawijaya telah berkenalan dengan Saksi I Serda Kornelius Nama, selanjutnya saat Abang Terdakwa yang bernama Aziz Abdul Said alamat Dsn Paradiso Ds Osapa Kecil Kec Kelapa Lima Kab Kupang Utara menelepon Terdakwa mengajak kerjasama untuk mengirimkan Imigran gelap Terdakwa langsung menghubungi Saksi I supaya mencari teman lain yang mau ikut bekerjasama dalam kegiatan ini.

3. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya pada tanggal lupa bulan Oktober 2011 Saksi I Serda Kornelius Nama menghubungi Saksi II PNS Budi Santoso supaya dikenalkan dengan Babinsa pantai Popoh , selanjutnya Saksi II mengenalkan Terdakwa dan Saksi I Serda Kornelius Nama dengan Saksi III Kopka Karyadi Babinsa Koramil 0807/12 Besuki Kodim 0807 Tulungagung, Saksi IV Peltu Susiali Ba Kodim 0807/Tulungagung (BP Koramil 0807/12 Besuki) dan Saksi V Serka Khoirul Anam Babinsa Koramil 0807/12 Besuki Kodim 0807 Tulungagung, setelah berkenalan selanjutnya Saksi I menyampaikan maksudnya untuk bekerjasama dalam hal pengiriman orang asing illegal asal Timur Tengah yang bertujuan mencari Suaka Politik ke Australia melalui Pantai Popoh dan Pantai Klatak Tulungagung.

4. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pengiriman imigran dari Pantai Prigi, Pantai Popoh dan Pantai Klatak Tulungagung Terdakwa mendapat tugas/ pekerjaan dari kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Azis Abdul Said alamat Dsn. Paradiso, Ds. Osapa Kecil, Kec. Kelapa Lima, Kab. Kupang Utara, yang menyatakan Sdr. Azis Abdul Said mendapat tugas dari Jakarta yang pelaksanaannya koordinatornya Sdr. Ciprut, Amin Rumakur, setelah menapat tugas, Terdakwa bekerja sama dengan Serda Kornelius Nama, Peltu Susiali, Kopka Karyadi, Serka Khoirul Anam, Sdr. Budi Santoso serta pemilik perahu Sdr. Bambang Sugianto dan Sdr. Nuryanto.

. Bahwa benar antara Terdakwa, Sdr. Azis Abdul Said, Sdr. Amin Rumakur, Serda Kornelius Nama, Peltu Susiali, Kopka Karyadi, Serka Khoirul Anam, Sdr. Budi Santoso bekerja sama dan teroganisasi dengan pembagian tugas yang masing-masing berbeda. Dalam memperlancar terlaksananya pengiriman imigran ke Pantai Prigi, Pantai Klatak dan pantai Popoh Tulungagung dan pekerjaan ini telah dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali dan sebagian 4 (empat) kali berhasil, sedangkan yang bersama sama dengan Peltu Susiali, Kopka Karyadi dan Serka Khoirul Anam sebanyak 3 (tiga) kali termasuk yang tenggelam di laut pada tanggal 17 Desember 2012.

6. Bahwa benar pada bulan Desember 2011, Terdakwa mendapat uang Operasional untuk pengiriman Imigran gelap sebesar Rp 135.000.000



38 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdr Rangga alias Asep di Bandara Juanda Surabaya, setelah itu pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2011, Terdakwa menghubungi Saksi III Kopka Karyadi, Saksi V Serka Khoirul Anam dan Saksi I Serda Kornelius Nama dan memberitahu kalau nanti malam sekira pukul 01.00 Wib akan ada orang asing datang untuk menyeberang selanjutnya supaya Saksi VI Sdr Bambang dan Saksi VII Sdr Nuriyanto agar mempersiapkan perahunya dan segala sesuatu yang telah disepakati tentang tugas dan tanggung jawabnya.

7. Bahwa benar pada hari Jumat sekira pukul 23.00 Wib tanggal 16 Desember 2011, Terdakwa diminta Sdr Azis Abdul Said mengirimkan Imigran Gelap asal Timur Tengah sebanyak 4 (empat) bus termasuk Saksi VIII Sdr Mohamad Hardani, Saksi IX Sdr Mohamad Hadi Parivash yang selamat yang tidak mempunyai Dokumen Keimigrasian dari Pemerintah Republik Indonesia untuk mencari Suaka Politik ke Australia, lalu Terdakwa meminta Saksi I Serda Kornelius Nama mencari tempat pembongkaran Imigran serta melakukan koordinasi dengan Saksi IV Peltu Susiali, Saksi V Serka Khoirul Anam dan Saksi III Kopka Karyadi, kemudian atas pertimbangan Saksi I pengiriman Imigran Gelap di lakukan di Pantai Popoh Tulungagung yang sudah sepi karena sudah tidak musim panen ikan lalu hal itu Terdakwa sampaikan kepada Koordinator pengiriman Imigran Jakarta Sdr Ciprut supaya mengarahkan ke Pantai Popoh Tulungagung, tidak lama kemudian 3(tiga) Unit bus datang, disusul 1 (satu) Unit bus setelah itu semua penumpang bus yang jumlahnya lebih kurang 143 orang naik 2(dua) perahu jenis Jonson dan Tingting yang panjangnya antara 10 s.d 12 meter milik Saksi VI Sdr Bambang dan Saksi VII Sdr Nuriyanto yang harga sewanya sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) selanjutnya mereka di bawa ke tengah laut Perairan Tulungagung.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendapat imbalan uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) Saksi I Serda Kornelius Nama Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), lalu Saksi IV Peltu Susiali, Saksi V Serka Khoirul Anam dan Saksi III Kopka Karyadi komisinya sudah Terdakwa berikan di pertigaan menuju pantai Popoh kepada Saksi I Serda Kornelius Nama dan Saksi V Serka Khoirul Anam sebesar Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), sedangkan Saksi II PNS Budi Santoso alias amir langsung mendapatkan transfer dari kakak Terdakwa sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

9. Bahwa benar kemudian kapal yang ditumpangi para Imigran gelap dari warga negara Timur Tengah yang tidak dibekali dokumen keimigrasian dari Pemerintah Indonesia yang sah mengalami kecelakaan dan tenggelam pada tanggal 17 Desember 2011, yang mengakibatkan 2 orang keluarga Saksi IX dan 6(enam) orang keluarga Saksi X meninggal serta banyak Imigran gelap lainnya yang meninggal dunia.

10. Bahwa benar atas tenggelamnya kapal yang mengangkut Imigran Gelap Warga Negara Timur Tengah yang berada di wilayah Indonesia yang mengakibatkan korban jiwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 di pantai Popoh Tulungagung tersebut, menurut Saksi ahli yaitu Saksi IX Sdr Syahrudin NIP 196211051991031002, Kasi Wasdakim Kantor Imigrasi Surabaya menerangkan bahwa hal tersebut telah menyalahi aturan Perundang-undangan yang berlaku karena dilakukan di Pantai Popoh Tulungagung Jawa Timur masih masuk wilayah perairan Negara Republik Indonesia dan seharusnya setiap orang asing yang keluar dan masuk ke Wilayah Indonesia harus memiliki dokumen baik berupa paspor maupun Visa karena merupakan persyaratan yang harus dimiliki dan harus melalui Tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI) seperti bandara dan pelabuhan laut yang telah ditentukan, dengan dokumen yang harus dimiliki oleh setiap orang asing yang masuk dan keluar dari Wilayah Negara Republik Indonesia yakni:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Paspor yang masih berlaku dan syah
- ii) Memiliki Visa.
- iii) Tidak termasuk dalam daftar cegah tangkal (Cekal)
- iv) Masuk dan keluar dari wilayah Negara Indonesia harus melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) namun, apabila persyaratan tersebut tidak dimiliki maka orang asing tersebut illegal/gelap sehingga penyelundupan manusia yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 di pantai Popoh Tulungagung menurut Saksi IX merupakan tindakan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

11. Bahwa benar termasuk kejadian ini Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali melakukan pengiriman Imigran gelap asal Timur tengah yang mencari suaka politik ke Australia tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian yang sah yaitu pada :

- a. Pada benar tanggal lupa bulan Mei 2010, Terdakwa bersama Saksi I Serda Kornelis Nama bermaksud mengirimkan Imigran gelap melalui pantai Pasir Putih Situbondo menggunakan 8 (delapan) unit mobil kijang inova dan sejenisnya namun tidak berhasil karena ditangkap Petugas Kepolisian Polres Situbondo.
- b. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa bersama Saksi I Serda kornelius Nama dibawah koordinasi Amin Ramukar dan Sdr Ciprut kembali mengirimkan Imigran Gelap lewat Pantai Prigi Trenggalek menggunakan 2(dua) Unit bus Pariwisata kurang lebih 60 (enam puluh) orang dari Jakarta menuju Pantai Prigi Trenggalek , sesampainya di pantai para Imigran gelap tersebut diangkut menggunakan perahu milik Sdr Gunawan yang di sewa dengan harga sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), setelah selesai Sdr Azis Abdul Said mentransfer uang ke rekening Terdakwa untuk komisi Saksi I sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan komisi Terdakwa sendiri sebesar Rp 10,000,000 (sepuluh Juta Rupiah) kegiatan ini berhasil.
- c. Bahwa benar pada tahun 2011, Terdakwa bersama Saksi I Serda Kornelius Nama di bawah koordinasi Sdr Amin Ramukar dan ciprut kembali mengirimkan Imigran Gelap dari Jakarta menggunakan 2(dua) Unit bus kurang lebih 60 (enam puluh) orang, sesampainya di pantai Prigi para Imigran Tersebut langsung diangkut perahu milik Sdr Gunawan yang sudah disewa sebelumnya dengan harga sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), setelah selesai Sdr Azis Abdul Said mentransfer uang ke rekening Terdakwa untuk komisi Saksi I sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan komisi Terdakwa sendiri sebesar Rp 10,000,000 (sepuluh Juta Rupiah) dan kegiatan ini berhasil.
- d. Bahwa benar pada tanggal dan bulan lupa tahun 2011, Terdakwa bekerjasama dengan Saksi I Serda Kornelius Nama di bawah kordinator dari Jakarta Amin Rumkar dan Sdr Ciprut kembali bermaksud mengirim Imigran gelap namun gagal karena sesampainya di daerah Karanganyar Jawa Tengah para Imigran Gelap tersebut di tangkap Petugas Polisi.
- e. Bahwa benar pada tanggal 25 Nopember 2011 Terdakwa yang bekerjasama dengan Saksi I Serda Kornelius Nama ,Saksi IV Peltu Susiali , Saksi V Serka Khoirul Anam Saksi II Pns Budi Santosa dan Saksi III Kopka Karyadi kembali mengirimkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imigran gelap melalui pantai Popoh Tulungagung Jawa Timur sebanyak kurang lebih 90 (sempilan puluh) orang menggunakan 2 (dua) unit bus setelah selesai lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Saksi V Serka Khoirul Anam untuk jatah Saksi IV Peltu Susiali, Saksi V Serka Khoirul Anam, Saksi III Kopka Karyadi sedangkan dari Terdakwa Saksi I Serda Kornelius Nama mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) serta untuk membayar perahu sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sedangkan Terdakwa sendiri mendapat bagian Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk Saksi II PNS Budi Santosa langsung di transfer uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) oleh Sdr Azis Abdul Said.

- f. Bahwa benar pada 8 November 2011 Terdakwa kembali bekerjasama dengan Saksi I Serda Kornelius Nama, Saksi II Pns Budi Santosa, Saksi III Kopka Karyadi, Saksi IV Peltu Susiali dan Saksi V Serka Khoirul Anam mengirimkan imigran gelap melalui pantai Klatak menggunakan 2 (dua) buah perahu kurang lebih 90 (sempilan puluh) orang menggunakan milik Saksi VI Sdr Bambang dan Saksi VII Sdr Nuriyanto yang sudah disewa sebelumnya dengan harga Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per perahu, setelah selesai Terdakwa membagikan uang yaitu untuk Terdakwa sendiri sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) Saksi I Serda Kornelius Nama sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sedangkan untuk Saksi IV Peltu Susiali, Saksi V Serka Khoirul Anam dan Saksi III Kopka Karyadi mendapat imbalan sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan Saksi II PNS Budi Santoso langsung di transfer uang sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh kakak Terdakwa yang bernama Sdr Said Abdul Asis.
- g. Bahwa benar pada tanggal tanggal 16 Desember 2011 Terdakwa mendapat pekerjaan lagi dari Sdr. Azis Abdul Said untuk mengirimkan lagi imigran. Kemudian Terdakwa bekerja sama lagi dengan Serda Kornelius Nama, Peltu Susiali, Kopka Karyadi dan Serka Khoirul Anam serta PNS Budi Susanto. Imigran dari Jakarta dikirim melalui 4 (empat) bis kurang lebih 200 (dua ratus) orang, sampai di Pantai Popoh malam sekira pukul 23.00 WIB, setelah imigran sampai di Pantai popoh untuk menuju ke tengah (kapal besar) menggunakan perahu milik Saksi Bambang Sugianto 2 (dua) perahu yang dikemudikan Sdr Bambang Sugianto dan adiknya yang bernama Nuryanto dengan sewa sebesar RP. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Untuk Peltu Susiali, Kopka Karyadi dan Serka Khoirul Anam oleh Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). Sedangkan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Serda Kornelius Nama mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk Saksi Budi Santoso mendapat transfer sendiri dari Sdr. Azis Abdul Said sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang tersebut Terdakwa terima dari Sdr. Rangga di Bandara Juanda Surabaya sebear Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) seluruh kegiatan yang pertama dan yang terakhir. Tentang pembagian uang kepada para Saksi dan Terdakwa ditentukan oleh Sdr. Azis Abdul Said dan Sdr. Azis Abdul Said



41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iniilah yang disebut oleh Terdakwa sebagai orang atas dan seluruh perintahnya diikuti oleh Terdakwa.

12. Bahwa benar Terdakwa yang merupakan anggota TNI AD aktif seharusnya tidak boleh mengirimkan Imigran gelap yang jelas-jelas tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia melalui pantai Popoh Tulungagung menuju ke Australia untuk mencari suaka politik hanya karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan uang dengan cara yang mudah padahal perbuatan Terdakwa tersebut sangat membahayakan integritas Indonesia dan akan mencemarkan nama baik Indonesia di mata Internasional, selain itu Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya mengenai berat ringannya pidana yang di mohonkan Majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, termasuk pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh penasihat Hukum dalam pleidoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa dalam pembelaan (Pledoi), Penasihat Hukum menyampaikan bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum tidak perlu mengkaji untuk membuktikan unsur-unsur tersebut diatas, disamping Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer terhadap pasal tersebut, namun demikian Penasihat Hukum hanya memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar kiranya pasal tersebut tidak diterapkan pada diri Terdakwa, mangingat dan menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa hanyalah membantu menyediakan alat angkut untuk mengangkut para wisatawan asing tersebut dari pesisir pantai menuju ke kapal besar di tengah laut saja, yang pada akhirnya kapal besar tersebut dihantam ombak, tanpa membantu memfasilitasi bagaimana mereka semua bisa dan dapat datang ke pantai Popoh dari Jakarta melalui jalur transportasi darat, bagaimana mereka bisa masuk wilayah RI melalui Jakarta dan selanjutnya kapal besar tersebut hendak menuju kemana Terdakwa tidak mengetahuinya (sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 114 ayat 1 dan 2 Undang-undang RI No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian)

Disamping fakta hukum yang kami sampaikan diatas, perlu kiranya kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa, sebagai berikut :

- . Terdakwa belum pernah dihukum.
- . Terdakwa sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan butuh kasih sayang serta perhatian orang tuanya.
- . Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan masih ingin diberikan kesempatan untuk menebus dosa dan kesalahan agar kelak dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat dibanggakan oleh anak-anaknya, orang tua dan kesatuannya.
- . Bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan diri melalui dinas keprajuritan TNI-AD.



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selama ini sudah pernah melaksanakan tugas operasi di beberapa tempat di tanah air.

Bahwa namun demikian, Terdakwa sangat-sangat memahami dan menyadari bahwa atas perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI dan sendi sendi kehidupan prajurit sehingga perbuatan Terdakwa dapat dijatuhi hukuman disiplin.

Berdasarkan paparan diatas, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon keputusan yang seadil adilnya dan patut menurut Hukum.

Menimbang, bahwa Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan, menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa hanya berkapasitas sebagai pembantu, Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasihat Hukum dengan memberikan argument antara lain Terdakwa terlebih dahulu menerima order pengiriman imigran gelap dari kakaknya Azis Abdul Said, setelah mendapat order, Terdakwa mempersiapkan untuk mencari kawan kawannya antara lain Serda Kornelius Nama, Kopka Karyadi, Serka Khoirul Anam dan Peltu Susiali DII, dan saat pelaksanaan Terdakwa menyaksikan, setelah itu memberikan uang kepada kawan kawannya, hal demikian Terdakwa dikategorikan "Turut serta" sesuai Pasal 55 KUHP.

Selain hal tersebut diatas tentang tempat dan waktu pengiriman dilakukan malam hari di pantai Prigi, Popoh dan biaya besar seharusnya Terdakwa menduga bahwa kegiatan ini illegal dan Terdakwa tahu kalau kegiatan serupa pernah gagal di Situbondo dan Karang Anyar karena ditangkap oleh petugas Kepolisian.

Mengenai alasan Terdakwa tidak mengetahui Undang-undang Keimigrasian, alasan Terdakwa yang demikian tidak ada alasan tidak tahu Undang-undang.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari pembelaan Penasihat Hukum dan Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan, Majelis hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan Tindakan Terdakwa tergolong pembantuan, tetapi Majelis Hakim sependapat dengan Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan bahwa tindakan Terdakwa termasuk Turut Serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun demikian tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa akan Majelis Hakim buktikan dalam Putusannya. Mengenai permohonan-permohonan Penasihat Hukum yang menyatakan tetap pada pembelaannya maupun Dupliknya Majelis hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan yaitu " Setiap orang yang secara bersama-sama atau sendiri sendiri melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa seseorang atau sekelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara tidak sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan / atau masuk wilayah Negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak "



43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur pertama : “ Setiap orang yang secara bersama-sama atau sendiri sendiri “.

Unsur kedua : “ melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain “.

Unsur ketiga : “ dengan membawa seseorang atau sekelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi “.

Unsur Keempat : “ yang tidak memiliki hak secara tidak sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan / atau masuk wilayah Negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak “.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama “ Setiap orang yang secara bersama-sama atau sendiri sendiri “.

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha yang dapat mempertanggung jawabkan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan pidana yang tunduk pada perundang undangan yang berlaku di Indonesia.

Yang dimaksud dengan secara bersama-sama dalam unsur ini adalah lebih satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa disamping menunjukan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Dengan demikian masing-masing dikatakan sebagai pelaku atau pelaku peserta

Yang dimaksud dengan sendiri-sendiri pelaku dari suatu tindak pidana diantara pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku secara terpisah melainkan dalam rangka suatu tujuan tertentu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serda Ilmun Abdul Said masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata tahun 1997 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970252850176 selanjutnya di tugaskan di Yonif 501 /BY, pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan di tugaskan di Kodim 0828/Sampang dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Babinsa 0828/08 Sokobana dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar pada tanggal dan bulan april tahun 2008 saat Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Ajendam V/Brawijaya telah berkenalan dengan Saksi I Serda Kornelius Nama, selanjutnya saat Abang Terdakwa yang bernama Aziz Abdul Said alamat Dsn Paradiso Ds Osapa Kecil Kec Kelapa Lima Kab Kupang Utara menelepon Terdakwa mengajak kerjasama untuk mengirimkan Imigran gelap Terdakwa langsung menghubungi Saksi I supaya mencari teman lain yang mau ikut bekerjasama dalam kegiatan ini.
3. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya pada tanggal lupa bulan Oktober 2011 Saksi I Serda Kornelius Nama menghubungi Saksi II PNS Budi Santoso supaya dikenalkan dengan Babinsa pantai Popoh , selanjutnya Saksi II mengenalkan Terdakwa dan Saksi I Serda Kornelius Nama dengan Saksi III Kopka Karyadi Babinsa Koramil 0807/12 Besuki Kodim 0807 Tulungagung, Saksi IV Peltu Susiali Ba Kodim 0807/Tulungagung (BP Koramil 0807/12 Besuki) dan Saksi V Serka Khoirul Anam Babinsa Koramil 0807/12 Besuki Kodim 0807 Tulungagung, setelah berkenalan selanjutnya Saksi I menyampaikan maksudnya untuk bekerjasama dalam hal pengiriman orang asing illegal asal Timur Tengah yang bertujuan mencari Suaka Politik ke Australia melalui Pantai Popoh dan Pantai Klatak Tulungagung.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pengiriman imigran dari Pantai Prigi, Pantai Popoh dan Pantai Klatak Tulungagung Terdakwa mendapat tugas/ pekerjaan dari kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Azis Abdul Said alamat Dsn. Paradiso, Ds. Osapa Kecil, Kec. Kelapa Lima, Kab. Kupang Utara, yang menyatakan Sdr. Azis Abdul Said mendapat tugas dari Jakarta yang pelaksanaannya koordinatornya Sdr. Ciprut, Amin Rumakur, setelah menapat tugas, Terdakwa bekerja sama dengan Serda Kornelius Nama, Peltu Susiali, Kopka Karyadi, Serka Khoirul Anam, Sdr. Budi Santoso serta pemilik perahu Sdr. Bambang Sugianto dan Sdr. Nuryanto.
5. Bahwa benar antara Terdakwa, Sdr. Azis Abdul Said, Sdr. Amin Rumakur, Serda Kornelius Nama, Peltu Susiali, Kopka Karyadi, Serka Khoirul Anam, Sdr. Budi Santoso bekerja sama dan terorganisasi dengan pembagian tugas yang masing-masing berbeda. Dalam memperlancar terlaksananya pengiriman imigran ke Pantai Prigi, Pantai Klatak dan pantai Popoh Tulungagung dan pekerjaan ini telah dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali, 4 (empat) kali berhasil untuk yang dengan Peltu Susiali, Kopka Karyadi dan Serka Khoirul Anam serta PNS Budi Susanto baru 3 (tiga) kali termasuk yang tenggelam pada tanggal 17 Desember 2011.
6. Bahwa benar pada bulan Desember 2011, Terdakwa mendapat uang Operasional untuk pengiriman Imigran gelap sebesar Rp 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdr Rangga alias Asep yang diambil di Bandara Juanda Surabaya, setelah itu pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2011, Terdakwa menghubungi Saksi III Kopka Karyadi, Saksi V Serka Khoirul Anam dan Saksi I Serda Kornelius Nama dan memberitahu



45 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
kalau nanti malam sekira pukul 01.00 Wib akan ada orang asing datang untuk menyeberang selanjutnya supaya Saksi VI Sdr Bambang dan Saksi VII Sdr Nuriyanto agar mempersiapkan perahunya dan segala sesuatu yang telah disepakati tentang tugas dan tanggung jawabnya.

7. Bahwa benar dari pengiriman imigran pada tanggal 16 Desember 2011 di pantai Popoh Terdakwa memberikan uang kepada Serka Khoiril anam sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) untuk dibagi kepada Peltu Susiali, Kopka Kaaryadi dan Serka Khoiril Anam sendiri, untuk Sdr Budi Santoso ditransfer sendiri oleh Azis Abdul Said sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk sewa perahu kepada Sdr Bambang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) oleh Serda Kornelius Nama uang dari Terdakwa.

8. Bahwa benar kegiatan ini Terdakwa bekerja sama dengan Peltu Susiali, Kopka Karyadi, Serka Khorul Anam dan Sdr Budi santoso sebanyak 3 (tiga) kali (di pantai Popoh 2 kali dan di Pantai Klatak 1 Kali) dan yang berhasil sebanyak 2 (dua) kali.

Dengan demikian unsur pertama “ Setiap orang yang secara bersama-sama “ telah terpenuhi.

Unsur kedua “ Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain “.

Bahwa pelaku melakukan perbuatan di sini memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan lain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku/Terdakwa.

Unsur diatas mengandung dua alternatif sebagai berikut :

1. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku/Terdakwa semata-mata.
2. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakupi oleh unsur sengaja maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku/Terdakwa dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang terungkap di sidang, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa telah melakukan perbuatan mengirimkan imigran gelap lewat Pantai Prigi Trenggalek bersama-sama dengan Serda Kornelius Nama dan dari hasil pengiriman imigran gelap tersebut Terdakwa menerima uang dari Sdr. Azis Abdul Said sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian diberikan kepada Serda Kornelius Nama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. Bahwa benar masih pada tahun 2011 Terdakwa bersama-sama dengan Serda Kornelius Nama telah melakukan perbuatan mengirimkan para imigran gelap lewat Pantai Prigi Trenggalek dan dari hasil pengiriman



putusan.mahkamahagung.go.id

- terebut terdakwa menerima uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dari Sdr. Azis Abdul Said, kemudian diberikan kepada Serda Kornelius Nama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Bahwa benar pada bulan November 2011 Terdakwa bersama-sama dengan Serda Kornelius Nama, Sdr. Budi Santoso, Kopka Karyadi, Peltu Susiali dan Serka Khoirul Anam telah mengirimkan para imigran gelap lewat Pantai Popoh Tulungagung dan dari hasil pengiriman para imigran tersebut Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada Serda Kornelius Nama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kepada Peltu Susiali, Serka Khoirul Anam dan Kopka Karyadi masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan Sdr. Budi Santoso Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditransfer langsung oleh Sdr. Azis Abdul Said.
 4. Bahwa benar pada bulan Desember 2011 Terdakwa bersama-sama dengan Serda Kornelius Nama, Sdr. Budi Santoso, Kopka Karyadi, Peltu Susiali dan Serka Khoirul Anam telah mengirimkan para imigran gelap lewat Pantai Klatak dan dari hasil pengiriman imigran gelap tersebut Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah), kemudian uang tersebut diberikan kepada Serda Kornelius Nama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kepada Peltu Susiali, Serka Khoirul Anam dan Kopka Karyadi masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan terdakwa sendiri sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan Sdr. Budi Santoso . Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer langsung oleh Sdr. Azis Abdul Said.
 5. Bahwa benar pada tanggal pada tanggal 17 Desember 2011, Terdakwa bersama dengan Serda Kornelius Nama, Sdr. Budi Santoso, Kopka Karyadi, Peltu Susiali dan Serka Khoirul Anam telah mengirimkan para imigran gelap lewat Pantai Popoh Tulungagung dan dari hasil pengiriman imigran gelap tersebut Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), kemudian uang tersebut diberikan kepada Serda Kornelius Nama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kepada Peltu Susiali, Serka Khoirul Anam dan Kopka Karyadi masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan terdakwa sendiri sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan Sdr. Budi Santoso Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer langsung oleh Sdr. Azis Abdul Said.

Dengan demikian unsur kedua yaitu “ Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga “ Dengan membawa seseorang atau sekelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi ” .

Yang dimaksud mencari keuntungan adalah Terdakwa dalam melakukan kegiatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara materiil (uang).



47 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan membawa seseorang atau sekelompok orang adalah orang dalam pengertian ini adalah orang asing yang bukan warga Negara Indonesia.

Yang dimaksud "terorganisasi adalah dilihat dari cara kerja masing-masing orang yang punya peran sendiri-sendiri dalam suatu kelompok dan peran masing-masing untuk tercapainya suatu tujuan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang terungkap di sidang, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa bersama dengan Serda Kornelius Nama dibawah koordinasi Sdr. Amin Ramukar dan Sdr Ciprut kembali mengirimkan Imigran gelap lewat pantai Prigi Trenggalek menggunakan 2 (dua) unit bus Pariwisata dari Jakarta menuju Pantai Prigi berjumlah kurang lebih 60 (enam puluh) orang, sesampainya di pantai para imigran tersebut diangkut menggunakan perahu yang sudah disewa sebelumnya.
2. Bahwa benar pada tahun 2011, Terdakwa bersama dengan Serda Kornelius Nama dibawah koordinasi Sdr. Amin Ramukar dan Sdr Ciprut kembali mengirimkan Imigran gelap dari Jakarta menggunakan 2 (dua) unit bus, berjumlah kurang lebih 60 (enam puluh) orang, sesampainya di pantai Prigi para imigran tersebut diangkut menggunakan perahu yang sudah disewa sebelumnya.
3. Bahwa benar pada bulan November 2011, Terdakwa bekerja sama dengan Serda Kornelius Nama, Peltu Susiali, Serka Khoirul Anam, Kopka Karyadi dan Sdr. Budi Santoso kembali mengirimkan Imigran gelap dari Jakarta dengan menggunakan 2 (dua) bus berjumlah 90 (sembilan puluh) orang melalui Pantai Popoh Tulungagung, Jawa Timur.
4. Bahwa benar pada tanggal 8 November 2011, Terdakwa bekerja sama dengan Serda Kornelius Nama, Peltu Susiali, Serka Khoirul Anam, Kopka Karyadi dan Sdr. Budi Santoso kembali mengirimkan Imigran gelap dari Jakarta dengan menggunakan 2 (dua) bus berjumlah 90 (sembilan puluh) orang melalui Pantai Klatak.
5. Bahwa benar tanggal 16 Desember sekira pukul 23.00 WIB datang 2 (dua) unit bus terlebih dahulu kemudian sekira pukul 00.30 WIB (tanggal 17 Desember 2011) datang 2 (dua) unit bus yang membawa turis asing dan berhenti di parkir pantai Popoh Tulungagung, dengan posisi Kopka Karyadi duduk di depan Vila Popoh dengan jarak 100 (seratus) meter dari tempat parkir bus, sedangkan Peltu Susiali duduk disamping Vila Popoh namun Serka Khoirul Anam tidak diketahui keberadaannya, pada saat yang bersamaan seluruh penumpang 2 (dua) bus turun and menuju perahu Barokah yang sudah disiapkan di pinggir pantai Popoh, kemudian datang lagi 2 (dua) bus yang membawa turis asing selanjutnya para penumpang turun dan menuju perahu Barokah selanjutnya menuju ke tengah laut, diperkirakan jumlah keseluruhan turis asing tersebut kurang lebih 143 (seratus empat puluh tiga) orang.

Dengan demikian unsur ketiga "Dengan membawa seseorang atau sekelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok



48 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi” telah terpenuhi.

Unsur Keempat “ Yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak ” .

Yang dimaksud tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia maupun keluar wilayah Indonesia adalah dengan diberikan tanda masuk atau keluar, tanda tersebut berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan warga Negara Indonesia atau orang asing baik manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Yang dimaksud dengan “dokumen sah” dalam hal ini adalah dokumen Keimigrasian yaitu dokumen perjalanan Republik Indonesia dan ijin tinggal yang dikeluarkan oleh pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri yang berbentuk paspor Republik Indonesia dan surat perjalanan tidak sama paspor Republik Indonesia (Pasal 24 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian).

Yang dimaksud “pemeriksaan Imigrasi” adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengecek kelengkapan dokumen seseorang yang keluar atau masuk wilayah Indonesia (Pasal 8, 9 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian). Kegiatan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas (Pasal 3 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang terungkap di sidang, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para imigran yang diseberangkan oleh Terdakwa bersama sama dengan Serda Kornelius Nama, Peltu Susiali, Serka Khoirul Anam, Kopka Karyadi dan Sdr. Budi Santoso serta Sdr Bambang dan Nuryanto melalui Pantai Prigi, Pantai Popoh Tulungagung dan Pantai Klatak tidak dilengkapi oleh dokumen yang sah, seperti paspor dan Visa sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Departemen Imigrasi melalui UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian..
2. Bahwa benar Imigran yang diseberangkan beberapa kali (terakhir tanggal 16 Desember 2011) oleh Terdakwa bersama sama dengan Serda Kornelius Nama, Peltu Susiali, Serka Khoirul Anam, Kopka Karyadi dan Sdr. Budi Santoso serta Sdr Bambang dan Nuryanto menuju Austalia melalui Pantai Prigi, Pantai popoh Tulungagung dan Pantai Klatak adal tidak benar wilayah di Jawa Timur yang ditunjuk sebagai tempat pemberangkatan imigran ke luar negeri sedangkan tempat-tempat (Pantai Popoh dan Klatak) tersebut bukan tempat yang sah untuk keluar ataupun masuk wilayah Indonesia.

Dengan demikian unsur keempat “Yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen



49 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang secara bersama-sama melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa seseorang atau sekelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara tidak sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan / atau masuk wilayah Negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak “ sebagaimana yang diatur dan diancam menurut Pasal 120 ayat (1) UU RI No. 6 tahun 2011.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dipidana .

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dan hakekat Terdakwa melakukan tindak pidana ini didasari oleh rendahnya kadar disiplin dalam diri Terdakwa, sehingga untuk mendapatkan uang diluar gaji Terdakwa harus melakukan tindakan melanggar aturan yang berlaku di lingkungan TNI.

. Bahwa akibat tindakan Terdakwa banyak imigran yang meninggal dunia karena kapal yang ditumpanginya tenggelam di tengah laut, sehingga perkara ini menjadi perhatian masyarakat dan dunia International dan dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat dan dunia International.



50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis berpendapat sebagai berikut :

Pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan pidana pada pidana tambahan pemecatan dengan memberikan pertimbangan bahwa tindakan Terdakwa diluar tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dan tindakan Terdakwa mengganggu perwujudan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang bertugas menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia, tetapi tindakan Terdakwa yang menyelundupkan manusia dapat memicu terganggunya penegakan kedaulatan dan ketertiban berbangsa dan bernegara sesuai dengan amanat UU RI No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, karena warga Negara yang diselundupkan adalah warga Negara lain.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keberadaan Terdakwa di satuan dengan telah melakukan penyelundupan manusia (imigran gelap) sudah pasti mengganggu pembinaan disiplin di satuan agar tidak ditiru oleh anggota yang lain maka oleh karena itu agar pembinaan disiplin di satuan tidak terganggu maka Terdakwa harus dipisahkan dengan anggota yang lain dengan cara memecatnya dengan tidak hormat.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat berdasarkan fakta di persidangan dalam diri Terdakwa dari perbuatannya di hubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda yang dituntutkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan menaikkan besarnya pidana denda sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa pernah tugas operasi militer.

Hal-hal yang memberatkan :

- Tindakan Terdakwa mengakibatkan meninggalnya banyak orang, karena kapal yang ditumpangi para imigran tenggelam di laut.
- Tindakan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI dan nama baik Negara Republik Indonesia di mata Dunia Internasional.
- Tindakan Terdakwa menjadi perhatian dunia Internasional.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa .



51 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang, oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan mengulangi perbuatannya, Majelis berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- (satu) lembar foto HP Nokia 1200 Type Rh 99 dan HP Nokia 1209 Type RH 105 beserta 2 (dua) foto cas Hp Nokia milik Serda Ilmun Abdul Said.
- (satu) lembar foto uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 Lembar milik Serda Ilmun Abdul said.
- (satu) lembar foto perahu Nelayan dengan nama lambung Barokah Jonson dan Tingting yang mengangkut Imigran gelap di Dermaga Pantai Popoh Tulungagung tanggal 18 Nopember dan 17 Desember 2011.-
- (satu) lembar foto Dermaga Pantai Popoh Tulungagung dan tempat parkir Bus penurunan para Imigran gelap tanggal 18 Nopember dan 17 Desember 2011.

Barang-barang:

- (satu) buah HP Nokia 1200 Type Rh 99 beserta kartu Perdana Simpati Telkomsel Nomor 081216873431.
- (satu) buah HP Nokia 1209 Type RH 105 beserta kartu perdana Simpati Telkomsel Nomor 082142047945.
- (dua) buah cas HP jenis Nokia.
- Uang tunai sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berkaitan erat dengan perkara ini, Majelis hakim berpendapat perlu di tentukan statusnya, untuk surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara, untuk barang-barang berupa : 1(satu) buah HP Nokia 1200 Type Rh 99 beserta kartu Perdana Simpati Telkomsel Nomor 081216873431, 1(satu) buah HP Nokia 1209 Type RH 105 beserta kartu perdana Simpati Telkomsel Nomor 082142047945 dan 2(dua) buah cas HP jenis Nokia, karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu dirampas untuk dimusnahkan, serta Uang tunai sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) karena diperoleh dari hasil kejahatan maka uang tersebut dirampas untuk Negara.

Mengingat : 1. Pasal 120 ayat (1) UU RI No.6 tahun 2011 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pasal 26 KUHPM



52 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 190 ayat (3) UU RI No.31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ilmun Abdul Said, Serda NRP.31970252850176 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama dan terorganisasi melakukan penyelundupan manusia".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsider kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat:

- (satu) lembar foto HP Nokia 1200 Type Rh 99 dan HP Nokia 1209 Type RH 105 beserta 2 (dua) foto cas Hp Nokia milik Serda Ilmun Abdul Said.

- (satu) lembar foto uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 Lembar milik Serda Ilmun Abdul said.

- (satu) lembar foto perahu Nelayan dengan nama lambung Barokah Jonson dan Tingting yang mengangkut Imigran gelap di Dermaga Pantai Popoh Tulungagung tanggal 18 Nopember dan 17 Desember 2011.

- (satu) lembar foto Dermaga Pantai Popoh Tulungagung dan tempat parkir Bus penurunan para Imigran gelap tanggal 18 Nopember dan 17 Desember 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang:

- (satu) buah HP Nokia 1200 Type Rh 99 beserta kartu Perdana Simpati Telkomsel Nomor 081216873431.

- (satu) buah HP Nokia 1209 Type RH 105 beserta kartu perdana Simpati Telkomsel Nomor 082142047945.

- (dua) buah cas HP jenis Nokia.
Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 September 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Afandi, SH. Letnan Kolonel Chk NRP. 1910014600763 sebagai Hakim Ketua serta Sukartono, SH, MH. Mayor Chk NRP. 574161 dan Tatang Sujana Krida, SH. Kapten Chk NRP. 11020000960372 sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Upang Juwaeni, SH. Letnan Kolonel Chk NRP. 34169, Heri Winarto, SH. Mayor Chk NRP. 539819 dan Maliki, SH. Mayor Sus NRP. 512125, Penasihat Hukum Juremi, SH. Kapten Chk NRP. 21930017611072 dan Muhaimin, SH., MH. Serma NRP. 21960347690177 Panitera Sunardi, Kapten Chk NRP. 548423 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Moch. Afandi, SH.

Letnan Kolonel Chk NRP. 1910014600763

Hakim Anggota I

ttd

Sukartono, SH, MH.
Mayor Chk NRP. 574161

Hakim Anggota II

ttd

Tatang Sujana Krida, SH.
Kapten Chk NRP. 11020000960372

Panitera

ttd

S u n a r d i

Kapten Chk NRP. 548423

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

S u n a r d i

Kapten Chk NRP. 548423